

**TREN PERKEMBANGAN PENELITIAN KUALITATIF TENTANG  
KORUPSI DI JURNAL BIDANG EKONOMI YANG TERINDEX DI DATA  
BASE SINTA (SCIENCES AND TECHNOLOGY INDEX) PADA TAHUN  
2010-2019**



**Disusun Oleh :**

**Muh.Andri Syafaat**

**16919052**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**Februari 2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**



Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hendi Yogi Prabowo', is written over a horizontal line.

Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAcc., Ph.D.

**BERITA ACARA UJIAN TESIS**

Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

**MUH.ANDRI SYAFAAT HAMSARI**

No. Mhs. : 16919052

Konsentrasi : Perpajakan

Dengan Judul:

**TREN PERKEMBANGAN PENELITIAN KUALITATIF TENTANG KORUPSI DI JURNAL  
BIDANG EKONOMI YANG TERINDEX DI DATA BASE SINTA (SCIENCES AND TECHNOLOGY  
INDEX) PADA TAHUN 2010-2019**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,  
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**



Penguji I

Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAcc., Ph.D.

Penguji II

Dra. Ataina Hidayati, M.Si., Ph.D., Ak.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Akuntansi,



Drs. Dekar Urumsah, SSi., M.Com., Ph.D., CfrA.

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10000 Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number 'D45C7AJX018068612'.

(Muh. Andri Syafaat)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Tesis ini penulis persembahkan kepada :*

*Kedua orang tua saya dan keluarga yang telah senantiasa menjadi inspirasi,  
membantu dan mendoakan selama penulis menempuh pendidikan.*

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum wr.wb**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang berdasarkan iman untuk melihat kebesaran Allah SWT.

Penyusunan tesis yang berjudul “*Tren Perkembangan Penelitian Kualitatif Tentang Korupsi Di Jurnal Bidang Ekonomi Yang Terindex Di Data Base Sinta (Sciences And Technology Index) Pada Tahun 2010-2019*” disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Magister (S-2) di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melancarkan segala urusan penulis dalam kehidupan khususnya terkait urusan akademik. Sungguh tiada Tuhan selain Allah, terima kasih atas segala berkah yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat melewati semua proses kehidupan.
2. Muhammad SAW yang memberikan banyak ilmu dan ajaran untuk memahami kehidupan. Sungguh penulis menjadi orang yang beruntung menjadi salah satu dari keturunan beliau.

3. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor di Universitas Islam Indonesia.
4. Prof. Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com.(IS)., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya kepada peneliti.
7. Bapak Hendi Yogi Prabowo, S.E., M.For.Accy., Ph.D., CFrA., CAMS. selaku dosen pembimbing yang dengan kebaikan serta kesabaran beliau membimbing peneliti hingga terselesainya tesis ini. Terima kasih karena dengan baik hati memberikan ilmu yang bermanfaat kepada peneliti sejak awal masuk hingga selesai serta menerima segala kekurangan yang ada dalam diri peneliti.
8. Ibu Dra. Ataina Hidayati, Ak M.si, DBA. selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan kepada peneliti untuk perbaikan tesis ini. Terima kasih juga atas ilmu yang diberikan kepada peneliti selama kuliah.
9. Alm.H. Hamsari said dan Hj. Aiman H Mado sebagai kedua orangtua penulis yang telah memberikan doa dan dukungan yang tak ternilai dari hal apapun.

10. Inddi nur syafitri dan Ega nur maghfira selaku adik penulis. Semoga kita bertiga bisa jadi anak yang membanggakan bagi mama dan papa.
11. Untuk keluarga besarku di Palu khususnya anak, cucu dan cicit Hi Husen mado dan Hj Besra. Terima kasih atas dukungan yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis.
12. Teman-teman Maksi Angkatan 14, baik yang mengambil konsentrasi Perpajakan maupun Akuntansi Sektor Publik. Terima kasih atas ilmu yang dibagi selama 2 tahun ini. Semoga kita semua menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
13. Teman-teman anak palu yang ada di jogja Yudi, Arie, Fandi, Fikri, Oji, Pute, Tari, dan Nita. Terima kasih atas canda tawa selama ini di jogja.
14. Kepada Mbak Iin, Mbak Tika, Mas Indi, Pak Taufik, Bu Tatik, Pak Abid dan Mbak Ella, terima kasih sudah sering peneliti repot kan dengan urusan-urusan akademik. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih baik.



Akhirnya kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya bagi Bapak, Ibu dan Saudara yang telah membantu penulis dalam segala hal. Dalam hal ini, penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna karena itu saran dan kritik masih diperlukan dalam penyempurnaan tesis ini.

**Wassalamualaikum wr.wb**

**Penulis,**

**(Muh Andri Syafaat)**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
BERITA ACARA UJIAN .....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	viv
ABSTRAK .....	xv
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Fokus Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Manfaat Penelitian .....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
KAJIAN PUSTAKA .....	9

2.1	Kajian Literatur .....	9
2.2	Fraud .....	12
2.2.1	Fraud Diamond.....	13
2.2.2	Element Fraud Triangle .....	18
2.3	Pengertian Korupsi.....	18
2.4	Jenis Tindak Korupsi .....	20
2.5	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Korupsi .....	22
2.6	Perkembangan Korupsi Di Indonesia .....	23
2.6.1	Korupsi Era Orde Lama .....	23
2.6.2	Korupsi Era Orde Baru .....	25
2.6.3	Korupsi Era Reformasi .....	28
2.7	Publikasi Jurnal Ilmiah.....	30
2.8	Penelitian Terdahulu .....	32
	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1	Rancangan & Tahap Penelitian.....	41
3.1.1	Tahapan Penentuan Topik Penelitian.....	44
3.1.2	Tahapan Penentuan Rumusan Masalah .....	44
3.1.3	Tahapan Penentuan Kajian Literatur .....	45
3.1.4	Tahapan Pengumpulan Data .....	46

3.1.5	Tahap Analisis Data .....	47
3.1.6	Tahap Penarikan Kesimpulan .....	49
3.2	Alasan Pemilihan Pendekatan Kualitatif .....	49
3.3	Objek Penelitian.....	50
3.4	Jenis Data.....	49
3.5	Instrumen Penelitian .....	51
3.6	Sumber Data .....	51
3.7	Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.8	Pengujian Keabsahan Data .....	53
3.9	Teknik Analisis Data .....	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		65
4.1	Pengenalan Bab.....	65
4.2	Gambaran Umum Korupsi di Indonesia .....	65
4.3	Tren Perkembangan Penelitian Kualitatif Korupsi Di Indonesia 2010 sampai 2019 .....	77
4.3.1	Akuntansi Forensik .....	79
4.3.2	Good Governance .....	80
4.3.2.1	Aparat pengawasan intern pemerintah .....	82

4.3.2.2	Civil service management.....	82
4.3.2.3	Information, technology and communication (ICTS).....	82
4.3.2.4	Open Selection System.....	82
4.3.2.5	Whistle blowing.....	83
4.3.2.6	Desentralisasi.....	83
4.3.2.7	Pelaksana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) .....	84
4.3.2.8	Peranan audit .....	84
4.3.2.9	Partisipasi publik .....	86
4.3.3	Pendidikan Anti Korupsi.....	87
4.3.3.1	Habitualisasi .....	88
4.3.3.2	State Defense Education.....	88
4.3.4	Nilai - Nilai Anti Korupsi .....	88
4.3.5	Inspection Game .....	92
4.4	Potensi Hasil Penelitian Anti Korupsi dapat Berkontribusi pada Pemberantasan Korupsi di Indonesia.....	93
4.4.1	Kontribusi Good Governance pada Pemberantasan Korupsi.....	94

4.4.2	Kontribusi Akuntansi Forensik dalam Memberantas Korupsi.....	96
4.4.3	Kontribusi Inspection Game dalam Memberantasan Korupsi.....	97
4.4.4	Kontribusi Pendidikan Anti Korupsi dan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Memberantas Korupsi .....	98
4.4.5	Kekurangan yang Belum di Teliti Para Peneliti Kualitatif Anti Korupsi.....	99
PENUTUP .....		104
5.1	Kesimpulan .....	104
5.2	Saran .....	105
DAFTAR REFERENSI.....		106

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Peta Literatur Penelitian.....	11
Gambar II.2	Model Diamond Fraud .....	14
Gambar III.1	Diagram Alir Penelitian.....	47
Gambar IV.1	Rekapitulasi Penindakan Tindak Pidana Korupsi .....	67
Gambar IV.2	Penindakan Tindak Pidanan Korupsi Berdasarkan Instansi ..	68
Gambar IV.3	Penindakan Berdasarkan Profesi .....	70
Gambar IV.4	Jenis Perkara yang telah KPK Klaster.....	73
Gambar IV.5	Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	75
Gambar IV.6	Peta Analisa Tren Penelitian Kualitatif .....	78

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren perkembangan penelitian kualitatif tentang korupsi di jurnal bidang ekonomi yang terindex di data base sinta (sciences and technology index) pada tahun 2010-2019. Kegiatan ini dimaksudkan melihat gambaran umum korupsi di Indonesia serta untuk mengevaluasi hasil-hasil riset penelitian korupsi di Indonesia melalui karya tulis yang dihasilkan dan dimuat di jurnal pada data base sinta. Permasalahan umum dalam penelitian ini yaitu hasil dari artikel yang ditulis para peneliti sangat menarik dan beragam untuk diteliti kembali dikarenakan perbedaan perspektif ataupun asumsi yang dilandasi oleh sudut pandang yang memiliki kecenderungan secara objektif, sistematis, dan generalis. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan para peneliti anti korupsi di Indonesia terlalu terfokus pada pengembangan sistem pengawasan internal yang terkait *Good governance*.

Kata Kunci: Korupsi, Penelitian, Science and technology index,



## **Abstract**

*This research aims to analyze qualitative research trends about corruption on economic journal in data base Sinta (Science and Technology Index) data during 2010-2019. This activity is intended to see general view corruption in Indonesia, also to evaluate results of researches on corruption in Indonesia through papers that was written or included in journals inside Sinta (Science and Technology and Index) database. General problem from this research is the result taken from what the previous researchers have written that are enticing and diverse to be researched again for its diverse perspective or assumption which are based on point of view that is objective, sistematic, and generic liability. The method of this research is qualitative resesearch with secondary data. The result of this research shows that past researched by Indonesian Anti-corruption researchers was too focused in internal supervision system development which is related to good governance.*

*keyword : Corruption, researches, Science and Technology Index*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang masalah**

Indonesia yang diwariskan sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam melimpah, suku yang beragam dan kebudayaan yang tidak ada habisnya seharusnya memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara maju. Namun kenyataannya, kekayaan yang dimiliki Indonesia belum mampu menjadikan Indonesia sebagai negara maju seperti negara-negara di benua Eropa yang memiliki kemajuan di bidang ekonomi, teknologi dan kondisi sosial politik.

Indonesia yang notabene sebagai negara berkembang masih menyisakan beberapa polemik mendasar yang menghambat kemajuan bangsa ini. Sejak berdirinya bangsa ini polemik yang terjadi di era orde lama hingga orde reformasi saat ini masih selalu ada, salah satu dari polemik tersebut yang sangat mendasar bagi bangsa ini adalah korupsi. Korupsi yang terjadi di bangsa ini tergolong sebagai momok paling besar yang secara nyata menghantui hingga memunculkan persepsi negatif dikalangan masyarakat.

Persepsi negatif yang ada dikalangan masyarakat saat ini muncul akibat maraknya pemberitaan kasus tindak pidana korupsi yang tak henti-hentinya menjadi sorotan diberbagai media massa. publik tentu masih mengingat kejadian mega skandal korupsi yang pernah terjadi di negara ini dengan nilai fantastis yang diyakin merugikan negara begitu besar serta kasusnya tak kunjung selesai bahkan masih

diyakini adanya keterlibatan pihak lain yang masih berkeliaran di luar sana, sebut saja skandal kasus BLBI, skandal kasus Soeharto, skandal Bank Century, skandal proyek Hambalang dan skandal korupsi e-ktip (Publika, 2019).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menyelesaikan masalah ini, baik melakukan secara preventif maupun secara refresif, namun sampai dengan order reformasi kini masih banyak orang yang melakukan korupsi sehingga belum memberikan hasil yang maksimal (Arif, 2015).

Meskipun KPK lembaga yang merupakan garda utama dalam penanganan korupsi dan dilindungi oleh Undang-undang, akan tetapi penanggulangan kejahatan korupsi harus melibatkan berbagai pihak agar pencegahan pemberantasan korupsi di negara ini bisa efektif sebagai mana yang sering dikemukakan oleh pimpinan-pimpinan KPK .

Hal ini bisa liat dari data yang di keluarkan oleh Anti Corruption Clearing House yang merupakan wadah online yang berisi data dan informasi publik mengenai anti korupsi yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dimana pada data yang dikeluarkan oleh Acch, (2018) menampilkan penanganan tindak pidana korupsi pada tahun 2004-2018 yang dilakukan oleh KPK berjumlah 3.929 dengan rincian: penyelidikan 1.135 perkara, penyidikan 887 perkara, penuntutan 719 perkara, inkracht 578 perkara dan eksekusi 610 perkara.

Memang tak mudah untuk menyelesaikan permasalahan ini apalagi korupsi telah menyebar dan meluas ke berbagai organisasi maupun lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah. Ini merupakan tantangan yang tak mudah dan butuh kerja keras bagi pemimpin tertinggi yang terpilih di negara ini. Bahkan dari beberapa pemimpin yang terpilih sebelumnya, dalam hal ini presiden selalu menyisakan pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai dengan banyaknya pelanggaran tindak pidana korupsi yang pernah terjadi di negara ini. Hal tersebut dikarenakan kejahatan korupsi akan selalu muncul dengan modus dan cara yang cukup sulit untuk dideteksi atau ditanggulangi hal ini tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi yang mana kemajuan teknologi juga dimanfaatkan para pelaku guna melakukan kejahatannya, apalagi dengan pengucuran anggaran yang begitu besar dan sejalan dengan intensitas pembangunan sebuah negara akan memunculkan perilaku korupsi bagi beberapa orang yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan anggaran negara. Dengan begitu variatif perilaku atau peristiwa korupsi yang terjadi, memunculkan ketertarikan para peneliti dalam mempelajari aspek perkembangan hingga memunculkan gagasan ataupun pola pikir yang berbeda antara peneliti yang mana akan membantu KPK dalam pemberantas praktek licik-kotor para koruptor.

Untungnya dengan era keterbukaan saat ini, publikasi tentang korupsi semakin mendapat ruang pemberitaan baik melalui media elektronik, surat kabar bahkan melalui pemberitaan di internet. Hal ini memiliki dampak positif bagi semua pihak dikarena masyarakat secara langsung ikut serta dalam melakukan pengawasan

terhadap penanganan korupsi. Namun berhasil tidaknya penanganan korupsi sangatlah tergantung pada komitmen dan kemauan politik (political will) segenap aparat penegak hukum yang bertanggungjawab menanganinya (Astuti, 2014).

Para peneliti diharapkan memiliki andil besar dalam pengkajian dan mendiseminasikan pengetahuan anti korupsi secara berkelanjutan dan teratur. Berbagai lembaga negara di Indonesia dituntut untuk berkorelasi dalam menanggulai korupsi yang telah menjamur diberbagai lini lembaga negara. Dalam hal ini kemenristekdikti khususnya sebagai lembaga negara yang diyakini dapat mewedahi aspirasi serta solusi yang begitu beragam melalui ide dan gagasan para peneliti melalui karya ilmiah mereka pada portal website Science And Technology Index (SINTA) guna menunjang KPK dalam menangani korupsi di Indonesia.

Diantara berbagai macam penelitian terkait korupsi, hasilnya sangat menarik dan beragam untuk di teliti kembali dikarenakan perbedeaan prespektif ataupun asumsi yang di landasi oleh sudut pandang yang memiliki kecenderungan secara objektif, sistematis, dan generalis sehubungan dengan dampak yang akan muncul apabila terjadinya korupsi ataupun indikator yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi.

Seperti pandangan dalam penelitian yang dikemukakan oleh Prabowo Hendi, (2014), hasil dari penelitiannya mengatakan bahwa dengan melihat sisi perilaku korupsi dapat memperoleh lebih banyak pemahaman tentang cara potensial pelanggaran berpikir sebagai acuan dalam menangani korupsi, ketika pelanggar

berpotensi terkena tekanan/motivasi, peluang dan rasionalisasi untuk melakukan korupsi, mereka akan (secara sadar atau tidak sadar) menilai semua manfaat dan biaya yang dirasakan sebelum memutuskan untuk melakukan (atau tidak melakukan) korupsi. Sedangkan korupsi terjadi bukan hanya dari sisi sikap pelaku namun korupsi juga terjadi akibat kelemahan pengawasan internal suatu entitas yang menimbulkan tindak seseorang dalam melakukan korupsi. Disisi lain korupsi juga bisa terjadi dikarenakan adanya tumpang tindih ataupun pelemahan kebijakan maupun peraturan yang dibuat oleh pemangku kepentingan.

Penelitian ini termotivasi dari penelitian yang dilakukan oleh Tokarz & Bucy, (2019) mengenai penelitian konten analisis dengan membandikan tiga jurnal pada bidang sosial komunikasi. kemudian peneliti menggunakan jurnal ini sebagai acuan dalam melakukan penelitian, karena metode yang digunakan untuk penelitian ini sama dengan yang dilakukan peneliti yang mana menggunakan mekanisme konten analisis.

Atas dasar urian penjelasan di atas penelitian ini akan mencoba mengkaji “Tren Perkembangan Penelitian Kualitatif Tentang Korupsi Di Jurnal Bidang Ekonomi Yang Terindex Di Sciences And Technology Index (SINTA) Pada Tahun 2010-2019” dengan menggunakan hasil penelitian dari artikel tentang korupsi selama periode 10 tahun (dari tahun 2010 sampai dengan 2019) melalui jurnal bidang ekonomi dan bisnis yang berada di portal SINTA serta menggunakan data yang dirilis oleh KPK melalui portal Anti-Corruption Clearing House guna melihat

perkembangan korupsi yang ada di negara ini. kemudian khusus untuk jurnal peneliti hanya menggunakan artikel tentang korupsi yang melakukan metode kualitatif dan menggunakan jurnal yang terakreditasi nasional dari kemenristekdikti melalui lembaga yang didirikan yang berada dalam naungannya. Jurnal terakreditas dipilih sebagai bahan pengamatan karena jurnal tersebut telah melalui seleksi ketat sehingga memiliki kredibilitas dan kualitas yang baik.

## **1.2 Rumusan masalah**

Adapun rumusan masalah dari latar belakang penelitian ini, penulis kemudian menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum permasalahan korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana tren penelitian kualitatif anti korupsi di indonesia 2010 sampai 2019?
3. Bagaimana potensi hasil penelitian anti korupsi dapat berkontribusi pada pemberantasan korupsi di indonesia?



### **1.3 Fokus Penelitian**

Fokus dari penelitian ini adalah :

1. Objek penelitian : Jurnal bidang ekonomi teragreditas yang berada dalam website <http://sinta.ristekbrin.go.id/>.
2. Aspek penelitian: Artikel korupsi yang berada dalam jurnal-jurnal yang telah teragreditasi pada data base Sinta dan artikel yang menggunakan metode kualitatif.
3. Metode penelitian: Menggunakan metode penelitian kualitatif.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran umum korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tren penelitian kualitatif anti korupsi di indonesia 2010 sampai 2019
3. Untuk mengetahui potensi hasil penelitian anti korupsi dapat berkontribusi pada penelitian korupsi di indonesia.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Gambaran tentang penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan sehingga dapat di jadikan acuan untuk memperkaya wawasan dan dari

sisi praktisi penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan pihak pemerintah maupun lembaga pemerintah dalam pemerantasan korupsi di Indonesia.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan dalam 5 bab, dengan penjabaran sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini menyajikan uraian dari permasalahan yang diangkat sebagai alasan terlaksananya penulisan ini, yang meliputi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dalam penelitian.

### **Bab II Kajian Pustaka**

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai teori yang melandasi penelitian ini, mendeskripsikan peta literatur, menguraikan penelitian terdahulu yang relevan dan juga memperlihatkan gap penelitian melalui matriks.

### **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian. Dalam bab ini meliputi jenis

penelitian, fokus penelitian, sumber data, obyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

#### Bab IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan. Kemudian sistematika pembahasan disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian.

#### Bab V Kesimpulan, Implikasi dan Saran

Bab ini menyajikan kesimpulan, implikasi dan saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menyajikan kajian literatur yang sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis yang meliputi penjelasan dan teori-teori pendukung sehubungan dengan korupsi. Bagian ini akan mencoba menjelaskan secara spesifik tentang definisi, sejarah korupsi, jenis korupsi dan karya ilmiah. Kemudian menjelaskan pula teori yang terkait dengan korupsi yang meliputi; fraud triangle dan element triangle. Sedangkan bagian terakhir dari bab ini akan menyajikan peta literatur dan hasil penelitian terdahulu yang relevan beserta penjelasannya. Nantinya dari pemaparan di bab ini di jadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah yang ada kemudian di sajikan di bab 4.

#### **2.1 peta literatur**


Creswell (2013) mengemukakan peta literatur bersumber dari ringkasan visual hasil riset-riset atau teori-teori yang telah dilakukan para ahli kemudian disajikan dalam bentuk gambar dengan berbagai cara antara lain hirarkis, flowchart, atau dengan berbentuk lingkaran-lingkaran. Dalam software NVivo, salah satu output dari project map-nya adalah peta literatur yang memvisualisasikan ide dan konsep dalam bentuk bagan dan grafik berdasarkan teori yang dikaji peneliti. Peta literatur sangat penting dalam proses penelitian ini karena berguna untuk mengeksplorasi ide-ide utama yang muncul dari data penelitian. Peta literatur dalam NVivo merupakan bagian dari project map. Project map atau peta proyek adalah peta yang bertujuan untuk menjelajahi dan mengatur data; mengidentifikasi pola, teori, dan penjelasan

yang muncul; merepresentasikan secara visual hubungan antara item-item proyek; dan memberikan catatan tahapan dalam sebuah proyek (qsrinternational, 2018).

Unsur-unsur dalam peta literatur terdiri dari gabungan nodes, anak panah (conector), serta sumber dokumen. Nodes memiliki sub dan anak sub. Nodes yang paling utama disebut nodes utama (parent nodes). Sub-nodes dan anak subnodes disebut child nodes, nodes adalah kalimat yang menggambarkan tema, topik, konsep, ide, pendapat, atau pengalaman (qsrinternational, 2018). Nodes terbentuk dari kategori-kategori konsep serta sub-sub kategori konsep berdasarkan informasi yang terdapat dalam data (Bandur, 2016:165). Sub-nodes merupakan nodes terendah dari nodes utama yang menunjukkan adanya penjelasan lebih lanjut atas nodes utama. Sedangkan anak sub-nodes merupakan penjelasan berikutnya atas sub-nodes yang memerlukan penekanan lebih lanjut.

Konektor memberi penjelasan tentang dari mana arah nodes berasal dan ke mana nodes beregenerasi sampai ke anak subnodes. Sumber dokumen merupakan asal nodes terbentuk pertama kali dari dokumen tersebut melalui proses koding.

Gambar II.1 Peta Literatur Penelitian



Sumber: Diolah menggunakan Nvivo11

## 2.2 Fraud

Fraud menurut SA 240 yang diterbitkan Ikatan Akuntan Publik Indonesia mengemukakan bahwa kecurangan adalah suatu tindakan yang di sengaja oleh suatu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum.

*The association of certified fraud examiner* dalam Albrecht, Kranacher, dan Albecht (2011), memberikan definisi mengenai fraud, yaitu tindakan penipuan yang mencakup semua sarana dengan aneka trik yang dapat dirancang manusia demi mendapatkan keuntungan lebih dari yang lain dengan representasi yang palsu. Tidak ada aturan yang pasti dalam mendefinisikan penipuan karena tindakan termasuk hal-hal yang mengejutkan, mengandung penipuan dengan cara licik dan cara-cara tidak adil. Batasan fraud dalam definisi Albrecht semata hanya pada tindakan ketidakjujuran manusia.

Menurut Tuanakotta (2013), Fraud merupakan perbuatan melanggar hukum. Yang mana fraud disebut sebagai unsur kesengajaan, niat jahat, penipuan, penyembunyian, dan penyalagunaan kepercayaan. perbuatan tersebut di landasi tujuan untuk mengambil keuntungan haram yang bisa berupa uang, barang/harta, jasa, tidak membayar jasa atau memperoleh bisnis barang/jasa dengan menyuap pejabat. Sedangkan menurut Mwanza (2014), Fraud (kecurangan) merupakan kesalahan penyajian dari fakta material yang dibuat oleh salah satu pihak ke pihak yang lain

dengan niatan untuk menipu dan menyebabkan pihak lain yang mengandalkan fakta tersebut mengalami kerugian.

Begitu banyak dan kompleks pengertian mengenai fraud seperti diatas, kemudian tiga orang akademisi dan satu orang akuntan publik yang telah melakukan penelitian-penelitian mengenai fraud yang serta memberikan pengetahuanya ke dalam buku berjudul *Fraud Examination* Albrecht, Kranacher, dan Albrecht (2011), yang selanjutnya mereka memberikan definisi fraud sebagai berikut:

*“Fraud is a generic term, embraces all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representations. No definite and invariable rule can be laid down as a general proportion in defining fraud, as it includes surprise, trickery, cunning and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human knavery.”*

Kecurangan sangat berbeda dengan kesalahan yang tidak sengaja, karena kecurangan itu sendiri terkandung elemen-elemen meliputi sebuah representasi, mengenai suatu yang bersifat material, sesuatu yang tidak benar, dan secara sengaja dilakukan yang kemudian dipercaya sehingga pada akhirnya korban menanggung kerugian (Albrecht, Kranacher, dan Albrecht, 2011).


### **2.2.1 Fraud Diamond**

Fraud diamond merupakan sebuah pandangan baru tentang fenomena fraud yang dikemukakan oleh (Wolfe & Hermanson, 2004). Fraud diamond merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori Fraud Triangle oleh (Cressey, 1953). Fraud



diamond memberikan perkembangan model dari fraud Triangle yang mana dalam model ini memberikan penambahan satu elemen kualitatif yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap fraud yakni capability. Penelitian ini menggunakan fraud diamond theory sebagai dasar teori utama. Secara keseluruhan elemen-elemen dari Fraud diamond theory antara lain :

**Gambar II.2** Model Diamond Fraud



*sumber:* (Wolfe & Hermanson, 2004).

#### A. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan adalah dorongan yang menyebabkan seorang melakukan fraud. Adapun faktor yang mendorong seorang melakukan fraud antara lain mengacu pada faktor-faktor yang menyebabkan perilaku tidak etis. Setiap pelaku penipuan menghadapi beberapa tekanan untuk melakukan perilaku yang tidak etis (Abdullahi & Mansor, 2015). Tekanan juga dapat berhubungan dengan keuangan, nonkeuangan, politik dan sosial apalagi berhubungan dengan pekerjaan.

#### B. Opportunity (*kesempatan*)

Elemen penting kedua dari kecurangan yang terjadi adalah peluang yang dirasakan. Peluang diciptakan oleh kontrol atau sistem tata kelola yang tidak efektif yang memungkinkan seseorang untuk melakukan penipuan organisasi. Di bidang akuntansi, ini disebut sebagai kelemahan pengendalian internal. Konsep peluang yang dirasakan menunjukkan bahwa orang akan mengambil keuntungan dari keadaan yang tersedia bagi mereka (Kelly dan Hartley, 2010). Sifat kesempatan yang dirasakan adalah seperti tekanan yang dirasakan dalam arti bahwa kesempatan itu tidak harus nyata juga. Namun, ada peluang dalam persepsi dan keyakinan pelaku. Dalam kebanyakan kasus, semakin rendah risiko tertangkap, semakin besar kemungkinan penipuan akan terjadi (Cressey 1953).

### C. Rationalization

rasionalisasi merupakan pembenaran dari perilaku kecurangan akibat kurangnya integritas pribadi karyawan atau penalaran moral (Rae & Subramaniam, 2008). Konsep rasionalisasi menunjukkan bahwa pelaku harus bisa merumuskan beberapa bentuk rasionalisasi yang dapat diterima secara moral sebelum terlihat dalam perilaku yang tidak etis (Abdullahi & Mansor, 2015).

### D. Capability

Ini adalah situasi yang memiliki sifat atau keterampilan dan kemampuan yang diperlukan bagi orang tersebut untuk melakukan penipuan. Di sinilah penipu mengakui peluang penipuan dan kemampuan untuk mengubahnya menjadi kenyataan. Posisi, kecerdasan, ego, paksaan, penipuan, dan stres, adalah elemen pendukung kemampuan (Wolfe dan Hermanson, 2004). Menurut Mackevičius and Giriūnas (2013), tidak setiap orang yang memiliki motivasi, peluang, dan realisasi dapat melakukan penipuan karena kurangnya kemampuan untuk melakukannya atau menyembunyikannya. Sedangkan menurut Adebisi and Gbegi (2015) kemampuan (*capability*) yang di maksud dalam melakukan *fraud*, pelaku harus memiliki sifat-sifat, kemampuan, dan otoritas atau kekuasaan yang tinggi dalam organisasi. Sifat yang

dimaksud terdiri dari empat sifat pengamatan dalam melakukan *fraud*, yaitu pertama, memiliki posisi yang berwenang atau memiliki fungsi dalam organisasi, kedua, kemampuan untuk memahami dan mengeksploitasi sistem akuntansi dan kelemahan pengendalian internal, ketiga, keyakinan bahwa ia tidak akan terdeteksi atau jika ia tertangkap, ia akan keluar dengan mudah, keempat, kemampuan untuk mengatasi stress yang muncul dari diri dan orang lain baik ketika ia melakukan perbuatan buruk. Oleh sebab itu Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa dalam mendesain suatu sistem deteksi sangat penting untuk mempertimbangkan personal yang ada di perusahaan yang memiliki kapabilitas untuk melakukan *fraud*. dengan demikian penjelasan di atas bahwa perkembangan teori diamond yang mana sebelumnya teori fraud triangle dapat dijadikan landasan untuk pencegahan dan mendeteksi kecurangan yang muncul dalam sebuah entitas.

### 2.2.2 Element Fraud Triangle

Menurut Kranacher et.al. ( 2010), Elemen fraud (kecurangan) melibatkan tiga langkah, yakni:

a) *Theft act* (Tindakan)

*Theft act* merupakan tindakan fraud yang dilakukan, tindakan kecurangan biasanya berupa pencurian. Misalnya, embezzlement (penggelapan atau pencurian) dan manipulasi laporan keuangan.

b) Concealment (Penyembunyian)

Ketika tindakan kecurangan telah dilakukan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pelaku adalah menyembunyikan kecurangan dan hasil kecurangannya. Penyembunyian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari memalsukan saldo rekening atau laporan hingga membawanya ke lokasi yang jauh dari tempat terjadinya fraud.

c) Conversion (Pengkonsersian)

Tahap konversi merupakan tahap di mana pelaku fraud menggunakan atau menghabiskan hasil kecurangannya. Seperti halnya concealment, conversion pun dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya menggunakan hasil fraud tersebut untuk membeli rumah dan tanah.

### 2.2.3 Jenis Fraud

Menurut *Association of Certified Fraud Examination* dalam Albrecht, Kranacher, dan Albecht (2011) mengategorikan kecurangan menjadi tiga kelompok yaitu:

a) Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat financial atau kecurangan non financial.

b) Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*).

c) Korupsi (*Corruption*)

Korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*).

### 2.3 Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari suatu kata berbahasa latin, yakni *corruption* atau *corrupt* selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptive (koruptie)* asumsi kuat menyatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata tersebut turun ke dalam bahasa Indonesia yaitu korupsi (Hamzah,2012). Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Menurut Frey dan Black (1934), korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan menggunakan hak-hak dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Secara prespektif hukum pengertian korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa Korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Melalui perubahan perundang-undangan No. 20 Tahun 2001 pengertian korupsi

adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Menurut Junaidi (1992), korupsi dapat didefinisikan sebagai tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat. Sementara menurut Darsono, (2001) dalam Salama (2014), menjelaskan bahwa korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan diri sendiri. Berdasarkan definisi tersebut perilaku korupsi termasuk di dalamnya suap, pemerasan, penyimpangan, penggelapan, nepotisme, kronisme/perkoncoan, penyelewengan aset publik untuk kepentingan pribadi, dan mempengaruhi tempat perdagangan (Myint, 2000).

#### **2.4 Jenis Tindak Korupsi**

Korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan jabatan atau wewenang demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Kejahatan korupsi dapat digolongkan pada kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) karena akibat yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa.



Alatas, (1980) dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2014), mengemukakan bahwa berdasarkan tipenya korupsi dikelompokkan menjadi tujuh jenis korupsi sebagai berikut:

1. Korupsi transektif (*transactive corruption*) yaitu menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan pihak menerima, demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diutamakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya.
2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*) adalah jenis korupsi yang mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingan atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.
3. Korupsi inventif (*inventive corruption*) adalah pemberian atau jasa tanpa ada pertalian langsung dari keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah penunjukan yang tidak sah antara teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dalam norma dan peraturan yang berlaku.
5. Korupsi defensif (*defensive corruption*) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan, korupsinya adalah dalam rangka memperkaya diri.

dan pihak yang dirugikan dengan terpaksa menjadi terlibat atau terjebak hingga menjadi korban perbuatan korupsi.

6. Korupsi otogenik (*otogenic corruption*) yaitu korupsi yang dilaksanakan oleh seorang diri.
7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*) yaitu korupsi tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain.

## **2.5 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tindakan Korupsi**

Tindakan korupsi terjadi disebabkan adanya dorongan dari situasi lingkungan pelaku korupsi dan sebagian besar telah dikategorikan ke dalam elemen segitiga *fraud* yang dicetuskan oleh Donald R. Cressey. Adanya godaan dan niat yang datang dari dalam diri pelaku korupsi merupakan penyebab utama korupsi .

Pada umumnya korupsi terjadi akibat faktor ekonomi, politik, dan hukum. namun menurut *Indonesia Corruption Watch* dalam Kurniadi, Karsona, Bura, & Wibowo, (2011) mengidentifikasi empat faktor penyebab korupsi diantaranya:

### a) Faktor Politik

Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan.

b) Faktor Hukum

Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas (*non lex certa*) sehingga multi tafsir; kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). Sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat; penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi.

c) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistyantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logikanya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-

pasan yang bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi (Sulistyantoro, 2004).

d) Faktor Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi (Tunggal 2000). Bilamana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: (1) kurang adanya teladan dari pimpinan, (2) tidak adanya kultur organisasi yang benar, (3) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, (4) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.

Sedangkan menurut Hardjapamekas (2008) dalam Siregar (2017), menyebutkan tinggi korupsi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya:

1. Kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa (*tone at the top*)
2. Rendah gaji pegawai negeri sipil;
3. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegak hukum dan peraturan perundang-undangan;

4. Rendahnya integritas dan profesionalisme;
5. Mekanisme pengawasan intern di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan;
6. Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat; dan
7. Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika.

Sementara menurut Wattimena (2012) dalam (Kurniadi et al., 2011), kultur korupsi di masyarakat Indonesia tercipta karena adanya lingkaran setan yaitu kesenjangan ekonomi, tidak adanya kepercayaan, adanya korupsi berkelanjutan, dan yang berujung dengan menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebih besar lagi.

## **2.6 Perkembangan Korupsi Di Indonesia**

Perkembangan korupsi di Indonesia erat kaitannya dengan tahapan perkembangan suatu negara. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan nasional yang terjadi pada beberapa puluh tahun yang lalu hingga sekarang merupakan dimensi baru dalam kejahatan korupsi di Indonesia apalagi melihat sejarah kejahatan korupsi yang pernah dialami negara ini .

### **2.6.1 Korupsi Era Orde Lama**

Pada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung tahun 1945 – 1965 atau sering disebut dengan masa orde lama, kasus korupsi telah ada dalam kehidupan

masyarakat Indonesia. Beberapa kasus korupsi diantaranya: Pada 11 April 1960, dalam Koran Pantjawa terdapat berita tentang 14 pegawai negeri yang terbukti melakukan tindakan korupsi, pada tahun 1961 juga terungkap sebuah kasus korupsi yang melibatkan Yayasan Masjid Istiqlal, Pada 25 Januari 1964 terdapat berita mengenai kasus korupsi di RSUP Semarang, pada 24 Maret 1964, terdapat sebuah berita korupsi dalam sebuah perusahaan semen, pada tahun 1962, terungkap sebuah kasus korupsi dalam pembangunan “Press House” (Syuraida, 2015).

Syuraida (2015), menjelaskan bahwa kasus-kasus korupsi yang terjadi di era Orde Lama kebanyakan terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini bisa terjadi dikarenakan di era Orde Lama, kondisi Indonesia yang masih baru merdeka menyebabkan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia masih kurang stabil. Upaya untuk menangani kasus korupsi pada saat itu adalah dengan membentuk badan anti korupsi. Badan anti korupsi yang pertama bernama Panitia Retooling 17 Aparatur Negara yang disingkat PARAN. Tugas dari PARAN itu sendiri adalah melakukan pendataan kekayaan dan harta yang dimiliki para pejabat negara. Namun PARAN pada akhirnya melakukan suatu tindakan tegas terhadap para pelaku korupsi yang dikenal dengan Operasi Budi. Jika yang dilakukan PARAN pada dasarnya hanya melakukan pengawasan serta mengumpulkan data kekayaan yang dimiliki para pejabat, dalam Operasi Budi, tindakan penyelewengan yang melanggar Undang-

Undang akan dibawa langsung ke Pengadilan. Dalam hal ini, tugas yang dimiliki oleh Operasi Budi lebih berat.

Pada 27 April 1964 Presiden membuat Surat Keputusan Presiden No. 98 Tahun 1964 tentang pembentukan KOTRAR. KOTRAR merupakan singkatan dari Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi merupakan badan pengendalian permanen yang merupakan suatu badan Komando yang dipimpin secara langsung oleh Presiden Soekarno. Dalam hal ini, KOTRAR memiliki tugas memupuk, memelihara serta mengusahakan agar alat-alat revolusi mendapatkan hasil yang efektif serta efisien dalam kegiatan untuk mencapai tujuan dari revolusi Indonesia. Pada akhirnya badan-badan pemberantasan korupsi yang dibentuk oleh pemerintah era orde Lama mengalami kebuntuan dan tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik dikarenakan kurang maksimalnya badan-badan pemberantasan korupsi yang dibentuk dan kurangnya dukungan yang didapat oleh badan-badan tersebut dalam menjalankan tugasnya.

### **2.6.2 Korupsi Era Orde Baru**

Meskipun era orde lama telah berakhir dan diganti dengan era orde baru, korupsi masih sering terjadi di dalam masyarakat, beberapa kasus korupsi yang terjadi di era Orde Baru diantaranya: pada 15 November 1957 dalam surat kabar Angkatan Bersendjata terdapat kasus korupsi yang terjadi di Semarang, pada 12 Januari 1968, sebuah surat kabar mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh Pelaksana Pembangunan Gedung PN Waskita Karya Palembang, pada 22 September

1977 terdapat sebuah kasus korupsi yang terjadi dalam Lembaga Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS), pada 26 Oktober 1981, terdapat sebuah kasus korupsi yang terjadi di Jakarta yang melibatkan 6 karyawan Perum Sentral Giro, pada 19 November 1981 terdapat berita tentang tindakan penyelewengan yang terjadi di Departemen Pertanian, pada 10 Juli 1967 terdapat sebuah kasus korupsi yang melibatkan Kantor Pajak di Magelang, pada 27 Maret 1968, terdapat sebuah berita kasus korupsi yang sangat besar dalam BNI Unit II yang berada di jalan Nusantara 18 Jakarta (Syuraida, 2015).

Tindakan korupsi yang terjadi di era Orde Baru kebanyakan disebabkan banyaknya pemegang jabatan dari suatu perusahaan atau instansi pemerintah yang memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Korupsi di era Orde Baru yang kebanyakan dilakukan karena monopoli kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan. Dalam kasus-kasus korupsi di era Orde Baru, tidak hanya kekayaan saja yang dicari oleh para koruptor namun kekuasaan serta jabatan menjadi hal yang sangat dicari (Syuraida, 2015) .

Upaya yang dilakukan Pemerintah era Orde Baru dalam menangani korupsi adalah dengan membentuk badan-badan anti korupsi. Badan pemberantasan korupsi yang pertama dibentuk di era Orde Baru adalah Team Pemberantasan Korupsi yang disingkat TPK. TPK dibentuk melalui Keputusan Presiden RI Nomor 228 Tahun 1967 pada tanggal 2 Desember 1967. Tugas dari TPK adalah membantu Pemerintah



dalam memberantas perbuatan korupsi secara cepat dengan tindakan represif dan preventif.

Tiga tahun setelah dibentuknya TPK, Presiden Soeharto kembali mengeluarkan Kepres Nomor 12 Tahun 1970 pada tanggal 31 Januari 1970 yang berisi tentang pembentukan Komisi IV. Di hari yang sama juga dikeluarkan Kepres Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pengangkatan Drs. Moh. Hatta sebagai Penasehat Presiden sekaligus juga sebagai Penasehat Komisi IV. Alasan dibentuknya Komisi IV adalah agar segala usaha pemberantasan korupsi dapat lebih efektif dan efisien sehingga perlu diadakan tindakan lanjutan dari hasil-hasil yang telah dicapai. Meskipun Pemerintah telah membentuk Komisi IV, TPK masih tetap berjalan karena Komisi IV merupakan peningkatan dari TPK dalam hak efektifitas serta efisiensinya.

Meskipun berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga milyaran rupiah, namun lama kelamaan kinerja dari TPK maupun Komisi IV mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena bukti-bukti kasus korupsi sulit untuk didapat. Semakin banyaknya penyelewengan-penyelewengan yang terjadi yang kemudian berkembang dengan adanya pungutan liar yang terjadi diberbagai daerah mendorong Pemerintah mengadakan Operasi Tertib yang disingkat (Opstib). Tugas dari Operasi Tertib adalah menegakkan dan memelihara kewibawaan aparat pemerintah dari pusat sampai kedaerah selain itu juga memberantas tindakan penyelewengan termasuk pungutan liar yang terjadi disemua tingkat.

Di era Orde Baru meskipun pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya dalam mengatasi korupsi yang terjadi namun jika dalam hal pelaksanaannya masih belum bisa dilakukan dengan baik maka upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pada akhirnya tidak berjalan secara maksimal karena strategi yang digunakan dalam melakukan pemberantasan korupsi tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh pengelolaan negara serta sistem pemerintahan era Orde Baru yang harus disesuaikan dengan kepentingan dari penguasa pemerintahan. Pada akhirnya, upaya pemberantasan korupsi hanya dijadikan alat politik untuk mendapatkan dukungan serta simpati dari rakyat.

### **2.6.3 Korupsi Era Reformasi**

Setelah berakhirnya era orde baru di era reformasi Indonesia dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah era Reformasi dalam mengatasi korupsi adalah dengan mengeluarkan undang-undang anti korupsi serta membentuk badan-badan anti korupsi. Badan anti korupsi yang dibentuk bernama Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang disingkat (KPKPN). Dibentuknya KPKPN melalui Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 pada tanggal 13 Oktober 1999. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPKPN adalah melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan yang dimiliki Penyelenggara Negara untuk mencegah terjadinya tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. KPKPN kurang mendapatkan dukungan dari rakyat karena dianggap kurang mampu dalam

menangani korupsi yang sudah meluas di setiap lapisan masyarakat. Akhirnya lama kelamaan badan pemberantasan korupsi ini digabung bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 29 Juni 2004.

Setelah pemerintahan Habibie digantikan oleh Abdurrahman Wahid, Pemerintah kembali membentuk sebuah badan pemberantasan korupsi yang bernama Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disingkat (TGPTPK). Alasan dibentuknya TGPTPK adalah sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani masalah korupsi yang terjadi di Indonesia. Tugas serta wewenang yang dimiliki oleh TGPTPK adalah koordinasi penyidikan kasus serta tindakan korupsi dan koordinasi penuntutan tindakan korupsi. Pada akhirnya badan pemberantasan korupsi ini tidak bisa berjalan dengan baik karena dalam melakukan penyelidikan dalam mengungkap kasus korupsi, TGPTPK mengalami masalah dalam hal perizinan untuk melakukan penyitaan serta penggeledahan dalam mengungkap kasus korupsi yang terjadi.

Pada tahun 2003 Presiden Megawati Soekarnoputri membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi, banyak kasus-kasus korupsi yang berhasil dibongkar oleh KPK. Bahkan KPK bisa dibilang sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang paling berhasil dibandingkan dengan lembaga atau badan pemberantasan korupsi yang sebelumnya. Meskipun korupsi masih banyak terjadi dilingkungan masyarakat maupun pemerintahan, namun upaya

yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi secara terus-menerus dari era Orde Lama hingga Reformasi tidaklah sia-sia.

Syuraida, (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi di era reformasi mengalami banyak kemajuan dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Jika di era sebelumnya upaya pemberantasan korupsi mengalami kegagalan maka di era Reformasi, pemberantasan korupsi terutama yang dilakukan oleh KPK mengalami banyak kemajuan. Banyak dari kasus-kasus korupsi yang berhasil ditangani dan diselesaikan oleh KPK. Bahkan banyak dari para pelaku korupsi yang ditangkap oleh KPK merupakan para pejabat tinggi negara. Hal ini membuktikan keseriusan KPK dalam menangani kasus korupsi dan tidak memandang jabatan atau posisi yang dimiliki oleh para pelaku korupsi. Keseriusan KPK dalam menangani korupsi di Indonesia membuat masyarakat mendukung sepenuhnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh KPK.

## **2.7 Publikasi Jurnal Ilmiah**

Menurut Basuki (1996) dalam Thaib dan Golung (2017) mengatakan bahwa jurnal ilmiah adalah terbitan yang muncul dalam frekuensi teratur untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Sedangkan menurut Hamkim (2012) dalam Suprayitno (2019) jurnal ilmiah adalah majalah publikasi yang memuat karya tulis ilmiah yang secara nyata mengandung data dan informasi yang mengajukan iptek dan tulisan sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah serta diterbitkan secara berkala. Publikasi ilmiah umumnya berbentuk artikel yang mana meliputi laporan penelitian, review

literatur, penelitian terkait teori yang belum diuji ataupun artikel opini. Artikel yang ditulis dalam jurnal ilmiah biasanya dibuat oleh individu dalam komunitas keilmuan yang mana komunitas ilmunan itu meliputi mahasiswa, guru, dosen, peneliti, professor dan jurnalis.

Secara umum telah diketahui bahwa artikel yang harus ditulis peneliti harus bersifat ilmiah. Dengan kata lain jurnal dapat merepresentasikan spesialis bidang pengetahuan tertentu. Sebagai contoh di Indonesia sendiri terdapat banyak jurnal akademik yang telah terbit diberbagai sumber namun pemerintah Indonesia harus mengatur kualitas dan objektivitas sebuah data dalam penelitian. Oleh karenanya pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia membangun sebuah lembaga yang mana lembaga tersebut adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditugaskan dan memiliki wewenang untuk melakukan pemantauan atas seluruh publikasi terbitan berkala yang diterbitkan. Sebagai bagian tanggung jawab tersebut LIPI menerbitkan International Standar of Serial Number (ISSN) yang berfungsi sebagai tanda pengenalan unik setiap terbitan berkala yang berlaku global. gunanya untuk lebih memudahkan dalam identifikasi dan pelacakan.

ISSN diperlukan sebagai pengingat akibat banyaknya penerbitan dibidang penelitian demi menjaga temuan atau pemikiran yang orisinal serta tidak plagiat yang ada pada majalah umum, surat kabar dan karya Ilmiah yang namanya hampir sama di negara-negara yang berbeda. Disisi lain Kemenristekdikti juga menyediakan portal yang berfungsi sebagai pengindeks jurnal ilmiah yang mana portal tersebut dikenal dengan sebutan Science and Technology Index atau di singkat SINTA.

Sinta merupakan portal pusat indeks, sitasi, dan keahlian di Indonesia, berupa sebuah sistem informasi penelitian berbasis web yang menawarkan akses cepat, komprehensif, dan mudah ke jurnal yang diterbitkan oleh lembaga penelitian dan perguruan tinggi Indonesia dan kutipan artikel jurnal. Sinta dimaksudkan untuk mengukur kinerja para peneliti, institusi, dan jurnal di Indonesia. Sinta memberi informasi tentang tolak ukur lembaga, kolaborasi, analisis tren penelitian dan direktori pakar Indonesia (kemenristekdikti, 2018). Dalam portal Sinta juga memiliki peran sebagai penilai kinerja jurnal yang mengacu pada standar akreditasi dan sitasi, pada penilaiannya jurnal dikelompokkan berdasarkan nilai akreditasi yang meliputi 6 kategori diantaranya Sinta 1 hingga Sinta 6.

## **2.8 Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian ini terdapat sekumpulan penelitian-penelitian sebelumnya yang dinilai dapat memberikan referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Terdapat 10 judul penelitian terdahulu yang mana penelitian terdahulu dilakukan dari tahun 2013 sampai 2019. Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menyampaikan hasil pengkajian dari 10 penelitian terdahulu diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Syuraida (2015), yang mengangkat judul “Perkembangan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Era Orde Lama Hingga Era Reformasi” metode pengambilan sampel yang diambil ialah metode kualitatif secara historik, kritik, interpretasi dan historiografi dengan menggunakan sampel skunder yang bersumber dari koran dan arsip yang berbeda dan yang berada di Perpustakaan

Nasional Republik Indonesia. serta menggunakan sampel yang bersumber primer dari sumber primer surat-surat pribadi laporan korupsi yang ditujukan kepada presiden, undang-undang serta mosi tentang pemberantasan korupsi serta dokumen-dokumen penting mengenai badan pemberantasan korupsi era Orde Lama. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecilnya gaji yang diperoleh di era Orde Lama menyebabkan banyaknya tindakan korupsi yang dilakukan didukung pula dengan keadaan sistem pemerintahan Indonesia yang masih belum stabil, Kasus-kasus korupsi yang terjadi di era Orde Lama banyak disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah karena kondisi Indonesia yang masih belum stabil karena baru menjadi negara yang merdeka, pengawasan yang kurang juga menjadi penyebab terjadinya korupsi karena koruptor memiliki kesempatan melakukan monopoli kekuasaan yang dimilikinya kemudian di era orde baru korupsi terjadi karena banyaknya monopoli kekuasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan.

Penelitian yang dilakukan Espacios et al. (2017), yang berjudul “Studie the Social Media on Corruption Issue Trough Content Analysis. Metode penelitian kualitatif konten analisis serta menggunakan sampel dari 5 jejaring sosial diantaranya Vkontake, Facebook, Classmates, Twitter dan live journal. Menunjukkan hasil penelitian dengan 3 hal yang mana menunjukkan pengguna terbesar jejaring sosial adalah Twitter dan Live journal namun masyarakat yang paling banyak memperbincangkan isu korupsi dalam jejaring sosial yaitu Vkonte and Classmates, Jejaring sosial masih sangat kurang dimanfaatkan sebagai alat yang memiliki pembentukan propaganda

antikorupsi dan didalam jejaring sosial secara teratur muncul data yang tercantum dalam hasil jejak pendapat masyarakat sehubungan dengan sikap akibat korupsi.

Penelitian yang dilakukan Erlando (2019), dengan judul “Studi Ekonomi di beberapa kota di Indonesia” dalam penelitian penulis tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan ositifistik dan sampel dokumen atau publikasi yang diterbitkan KPK dan Transparency Indonesia. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan regresi yang menggunakan model Tobit yang dilakukan mwnunjukkan bahwa faktor ekonomi seperti pertumbuhan rill, belanja pemerintah dan tingkat pengangguran memiliki kecenderungan dalam menaikkan tingkat korupsi yang diukur melalui indeks persepsi korupsi dan variabel IPM berkecenderungan memberikan determinasi menurunkan tingkat korupsi sedangkan penerimaan pajak daerah bukan merupakan determinan terhadap korupsi.

penelitian yang dilakukan Rivaldi (2017), dengan judul “ Korupsi dalam konstruksi media: analisis wacana kritis pemberitaan korupsi di televisi swasta nasional Tv One dan Kompas Tv dengan pendekatan kualitatif dalam prespektif analisis wacana kritis Van Dijk dan sampelnya menggunakan pemberitan korupsi di Tv One dan Kompas Tv. Hasil dari penelitian ini memberikan 3 prespektif. Pertama analisis struktur teks, makrostruktur cenderung menonjolkan topik pada bagian awal pemberitaan sebagai strategi TvOne dan Kompas Tv untuk menimbulkan daya tarik berita. Pada tataran superstruktur Tv One dan Kompas Tv menggambarkan kecenderungan pola struktur piramida terbalik pemberitaan yang terdiri dari judul, lead (inisari berita), tubuh berita. Pada tataran mikrostruktur penggunaan metafora Tv



One sangat minim dalam penggunaan metafora. Sementara itu, Kompas Tv cenderung menggunakan metafora pada pemberitaan korupsi seperti uang panas, penggelapan dana, nama besar, tercium, menggelembungkan, turun tangan, bancakan uang haram, dalang, dan uang pelicin. Hal ini dilakukan sebagai strategi dalam merekonstruksi peristiwa korupsi sehingga bermakna kias sehingga perlu ditafsirkan masyarakat. kedua pada dimensi kognisi sosial diketahui Tv One menggunakan skema person, skema diri, skema peran, dan skema peristiwa dalam mengonstruksi wacana berita korupsi. Penggunaan skema tersebut didasarkan pada keutamaan nilai berita. Implikasi nilai berita yang tampak agar pemirsa meyakini bahwa wacana berita tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan sedangkan, Kompas Tv diketahui menggunakan skema person, skema diri, skema peran, dan skema peristiwa. ketiga pada dimensi konteks sosial Tv One dalam mengonstruksi wacana pemberitaan korupsi memberi KPK akses wacana yang lebih besar daripada pihak koruptor berupa akses perencanaan, akses setting, dan akses mengontrol wacana kepada pemirsa. Hal ini dimaksudkan agar wacana yang disampaikan dapat diterima dengan wajar dan tanpa paksaan oleh pemirsa. Sementara itu, Kompas Tv cenderung memberi KPK dan koruptor dalam mengakses wacana. Hal ini agar wacana yang disampaikan terdapat keseimbangan informasi.

Penelitian yang dikerjakan oleh Ulya, Eko, dan Mujiyanto (2016), berjudul “Metafora dalam puisi anti korupsi karya penyair Indonesia” yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan konten analisis dengan sampel buku kumpulan puisi enskilopegila koruptor memaparkan hasil penelitian bahwa penyair

Indonesia sangat membenci perilaku korup yang dilakukan oleh para koruptor. Rasa benci atau tidak suka ini diekspresikan melalui ungkapan-ungkapan metaforis di dalam puisinya. Di antara empat kategori metafora yang digunakan, tuturan metafora yang mendominasi dalam puisi antikorupsi adalah metafora kehewanatan dan pengabstrakkan serta kategori metafora mengekspresikan perasaan tidak suka dan kecewa para penyair terhadap tindakan pidana korupsi dengan demikian puisi anti korupsi merupakan ekspresi penyair dalam menggunakan kekecewan, kebencian, keprihatinan sekaligus perlawanan terhadap korupsi.

Penelitian yang dilakukan Prihandini (2013), dengan judul “pola kasus korupsi di Indonesia tahun 2012” menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan penerapan analisis konten dan sampel yang digunakan tiga surat kabar nasional seperti Kompas, Media Indonesia dan Republika serta dua surat kabar daerah yaitu Pikiran rakyat dan Suara merdeka. kemudian hasil penelitian menunjukkan korupsi yang dipublikasikan di koran melibatkan legislatif-birokrat-publik yang didominasi oleh kasus suap, aktor usia muda yang relatif, yang melibatkan perempuan, dan beberapa aktor memiliki ikatan keluarga. dan juga berdasarkan 11 kasus korupsi yang menjadi obyek pengamatan dalam penelitian ini, tercatat jumlah dana APBN yang dikorupsi mencapai Rp 169 miliar. Selain itu, terdapat kasus pembangunan sarana olah raga Hambalang yang hingga akhir tahun 2012 belum dapat dipastikan jumlah kerugian yang ditanggung Negara. Fakta yang sudah terungkap di KPK adalah adanya aliran dana sejumlah Rp 100 miliar dari pelaku korupsi yang digunakan untuk

pemenangan kader partai dalam konvensi pemilihan ketua umum suatu partai politik, dan aliran kepada anggota legislative serta birokrat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2014), dengan judul “Analisis isi kualitatif pesan moral dalam film berjudul kita versus korupsi”. Metode yang digunakan merupakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik konten analisi serta menggunakan sampel dokumentasi film yang berjudul kita versus korupsi . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pesan moral yang tampak dalam film berjudul “Kita Versus Korupsi” adalah moral dalam hubungan manusia dengan Tuhan yang berupa percaya kepada Tuhan. Moral dalam hubungan manusia dengan manusia lain yang berupa kekeluargaan, kepedulian, tolong-menolong. Moral dalam hubungan manusia dengan diri sendiri yang berupa takut, jujur, sabar, keegoisan, keberanian, kecerdikan, harga diri, bangga, keraguan dan kecewa. dan analisi yang diperoleh untuk pesan moral yang tersembunyi dalam film berjudul “Kita Versus Korupsi” adalah moral dalam hubungan manusia dengan Tuhan yang berupa bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Moral dalam hubungan manusia dengan manusia lain yang berupa kasih sayang, rela berkorban, kekeluargaan, kepedulian, gotong-royong dan tolongmenolong. Moral dalam hubungan manusia dengan alam yang berupa kodrat alam. Moral dalam hubungan manusia dengan diri sendiri yang berupa takut, jujur, sabar, maut, rindu, keegoisan, bekerja keras, menuntut ilmu, keberanian, kecerdikan, harga diri, sakit, bangga, keraguan dan kecewa.

Penelitian yang dilakukan Rahmad (2016), dengan judul “wacana berita bertajuk korupsi pada situs indonesia dan implikasi dalam pembelajaran analisis

wacana diperguruan tinggi. dengan metode kualitatif deskripsi menggunakan analisis wacana Norman Fairclough dan sampel yang dipakai yaitu berita yang dipublikasi pada laman situs <http://indonesiana.tempo.co>. kemudian hasil dalam penelitian ini menampilkan unsur-unsur teks yang terdapat dalam wacana yang telah dianalisis mengemukakan tentang fenomena atau kejadian yang terjadi di masyarakat merupakan praktik diskursus yang terdiri dari produksi dan konsumsi teks. selanjutnya praktik sosiokultural yang merupakan proses produksi wacana dan pemahaman pembaca menjadi modal pembuat wacana dalam menulis juga menjadi hal yang memperkokoh substansi dari wacana. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai alternatif bahan ajar dan bahan bacaan, berupa rencana pelaksanaan pembelajaran berguna sebagai skenario pembelajaran yang dapat diimplementasikan di Perguruan Tinggi dan sebagai suplemen penambah pengetahuan terkait wacana kritis.

penelitian yang dilakukan Miftakhuddin (2017), yang berjudul “Historiografi korupsi di Indonesia: resensi buku korupsi dalam silang sejarah Indonesia” dengan menggunakan metode historical prespective reasoning dan menggunakan sampel buku korupsi dalam silang sejarah yang ditulis oleh Carsey. kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahan korupsi ialah titik kulminasi dari kompleksitas masalah ekonomi, politik, sosail, budaya, bahkan agama. Kita akan menyadari pula pemberantasan korupsi di Indonesia bukan masalah sepele sebab akar korupsi dan percabangannya sudah ada sebelum indonesia merdeka. Disamping itu fakta KPK pernah bersinggungan dengan DPR dan POLRI beberapa kali menunjukan

pelaksanaan tugas korupsi tidak mulus. Dan juga tersapat tiga kelemahan dalam buku. pertama terjemahan buku kurang baik sehingga dapat menyulitkan pembaca umum, yang kedua dalam bab II buku ini menyimpang jauh dari topik korupsi dan yang terakhir buku ini terkesan seperti buku antologi sehingga tidak menyatu.

penelitian yang dilakukan Suryawati dan Agustiar (2018), yang berjudul “komisi pemberantasan korupsi dalam konstruksi media online (analisis wacana kritis berita putusan sidang praperadilan pertama Setya novanto di Tribunnews.com periode 30 september 2017)” dengan metode kualitatif dengan analisis wacana kritis Norman fairclough. dan sampel yang digunakan media masa Tribunnews.com terkait wacana KPK dalam berita pasca sidang praperadilan putusan yang melibatkan Setya novanto priode 30 september 2017. dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Tribunnews.com meletakkan KPK sebagai pihak yang salah. Setnov yang benar. KPK dikonstruksikan tidak memiliki kompetensi untuk menangani kasus Setnov. Tribunnews.com mengarahkan pandangan khalayak untuk menyudutkan KPK. Pihak Tribunnews.com melawan arus suara publik dalam pemberitaannya tentang KPK adalah sebagai strategi bisnis. Positioning Tribunnews.com ini dilakukan karena nyaris semua media online berada untuk membela KPK. Dari sudut pandang bisnis media hal ini tidak menguntungkan untuk mencari iklan.

Dari masalah yang diulas dalam penelitian sebelumnya sudah cukup beragam dengan berbagai pendekatan dan keterkaitan namun masih adanya keterbatasan penelitian-penelitian sebelumnya yang mana peneliti hanya meneliti korupsi dengan terfokus pada objek media masa, media sosial, news paper, surat surat

pribadi atas laporan korupsi dan perundang-undangan. Adapun objek penelitian yang menggunakan dokumentasi atau jurnal yang diterbitkan KPK dan Transparency Indonesia menggunakan metode kuantitatif dengan terfokus pada dampak ekonomi akibat korupsi. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berbeda dari sebelumnya dengan terfokus pada penelitian yang menggunakan metode kualitatif serta terfokus pada artikel-artikel penelitian yang ditulis oleh para peneliti dalam jurnal ekonomi yang berada pada data base Sinta dengan mengacu pada standar yang ditetapkan oleh kemenristekdikti sebagai lembaga negara yang mengontrol penelitian-penelitian khususnya penelitian korupsi yang dilakukan di Indonesia.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**


Pada bab ini akan memaparkan metode penelitian sehubungan dengan alur penelitian yang berisikan penjelasan umum tentang tahapan yang harus dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini. Pembahasan pada bagian ini yaitu penjelasan terkait rancangan penelitian, objek penelitian, instrument penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data, serta gambaran analisis melalui peta analisis awal (*preliminary anatical maps*). Penelitian ini di dukung menggunakan *software* Nvivo 11 dalam mengumpulkan, memproses serta menghasilkan data.

### **3.1 Rancangan Dan Tahapan Penelitian**

Rancangan penelitian (*research approach*) adalah tahapan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi asumsi-asumsi luas hingga metode-metode rinci dalam pengumpulan dan analisis data (Creswell, 2013). Rancangan penelitian ini sangat mempengaruhi metode penelitian. Hal ini dikarenakan rancangan penelitian merupakan pondasi untuk merencanakan proyek penelitian yang baik. Artinya, apabila penelitian ini dirancang dengan baik maka metode penelitian yang digunakan akan memperoleh hasil penelitian yang baik (Hancock dan Algozzien 2007). Rancangan penelitian dilakukan melalui 6 tahapan yang di mulai dari menentukan topik penelitian, menentukan rumusan masalah, kajian literatur, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Secara ringkas dapat di gambarkan dalam diagram alir sebagai berikut (Gambar 3.1):



**Gambar III.1 Diagram Alir Penelitian**



*Sumber: Diolah penelitian melalui Nvivo 11*

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah peneliti mencari topik penelitian dari penelitian sebelumnya. Peneliti memutuskan untuk membahas konten analisis terkait artikel jurnal penelitian korupsi yang ada di Indonesia. Dari topik yang telah ditetapkan, peneliti menentukan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Peneliti memilih untuk membahas bagaimana penelitian anti korupsi yang ada di Indonesia.

Dari banyaknya artikel penelitian yang dilakukan para peneliti tentang korupsi di Indonesia, peneliti memutuskan untuk memilih artikel penelitian yang di publis di data base Sinta sebagai objek penelitian. Sebab artikel jurnal yang ada di data base sinta merupakan artikel jurnal yang telah teragreditasi oleh pemerintah Indonesia.

### **3.2.3 Tahap Penentuan Topik Penelitian**

Topik penelitian adalah subjek atau materi subjek penelitian yang menjadi gagasan utama yang harus dipelajari dan dieksplorasi oleh peneliti (Creswell, 2013). Sebelum mempertimbangkan apa yang akan diteliti dalam proyek penelitian ini, peneliti mengidentifikasi sendiri topik yang akan diteliti dengan mempertimbangkan kebermanfaatan secara praktis dan akademis. Setelah topik dipilih, diajukan kepada dosen pembimbing untuk mendapat persetujuan. Kemudian peneliti memutuskan untuk membahas Tren Perkembangan Penelitian Kualitatif Tentang Korupsi Di Jurnal Bidang Akuntansi Dan Keuangan Yang Terindex Di Sinta (Sciences And Technology Index) Pada Tahun 2010-2019.

### **3.2.2 Tahap Penentuan Rumusan Masalah**

Masalah penelitian merupakan masalah atau isu yang menuntun pada keharusan dilaksanakannya suatu proyek penelitian. Dengan demikian masalah penelitian dicantumkan dalam bentuk pertanyaan sehingga menjadi bentuk rumusan masalah. Rumusan masalah adalah beberapa pertanyaan umum dan terluas tentang fenomena yang diteliti (Creswell, 2013). Artinya rumusan masalah berguna sebagai panduan untuk merencanakan jawaban-jawaban yang ingin ditemukan dalam penelitian, dengan begitu rumusan masalah dapat dijadikan pedoman serta penentu arah atau fokus dari sebuah penelitian.

### **3.2.3 Tahap Pengumpulan data Kajian Literatur**

Reviu literatur (literature review) adalah analisis literatur atas topik penelitian yang bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca tentang hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat ini, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya (Creswell, 2013). Peneliti kemudian mengumpulkan literatur berupa jurnal dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Dalam tahapan ini, peneliti mengumpulkan buku manual di perpustakaan, e-book, artikel, dan hasil penelitian sebanyak-sebanyaknya melalui jurnal online melalui website. Jurnal, e-book, dan artikel yang terkumpul kemudian dibaca untuk memahami hasil penelitian masing-masing. Semua literatur yang telah dibaca dan dipahami diberi tanda dan dipisahkan berdasarkan relevansinya. Selain itu untuk melengkapi jurnal penelitian tersebut, peneliti juga mencari teori-teori yang relevan di

perpustakaan dengan membaca dan mencatat poin-poin penting. Semua hasil pengumpulan literatur didokumentasikan dalam bentuk softcopy berupa file pdf.

Setelah dikumpulkan semua literatur yang sudah ditandai, peneliti selanjutnya melakukan analisis literatur dengan menggunakan N-Vivo. Dalam diagram alur di atas, output reviu literatur dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis yaitu coding dan literature maps. Kedua output ini dihasilkan dari kajian pustaka terhadap konsep dan teori, kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dan prediksi atas jawaban rumusan masalah penelitian. Kajian pustaka dilakukan terhadap definisi, konsep dan teori yang terkait dengan topik penelitian. Kajian terhadap penelitian terdahulu merupakan analisis terhadap artikel dan jurnal yang terdapat pada artikel sebelumnya yang juga relevan dengan topik penelitian ini.

#### **3.2.4 Tahap Pengumpulan Data**

Tahapan Pengumpulan data pada penelitian ini ditetapkan agar data-data yang digunakan dapat memberikan gambaran terkait objek penelitian. Creswell (2013), mengemukakan dalam penelitian kualitatif pengumpulan data merupakan usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam/mencatat informasi. Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini meliputi 2 tahap yang mana tahapan pertama penulis mengumpulkan data yang digunakan untuk analisis literatur. kemudian ditahap kedua penulis mengumpulkan data untuk objek penelitian melalui website

<http://sinta.ristekbrin.go.id/> dan mencari jurnal dalam bidang ekonomi kemudian memfokuskan lagi terkait pembahasan korupsi yang berada di Indonesia serta disajikan melalui proses coding dan outputnya .

### **3.2.5 Tahap Analisis Data**

Analisis data kualitatif ini mengadaptasi tahapan analisis data menurut Creswell (2013), yang terdiri dari menyiapkan data baik berupa teks, gambar, dan bagan. Selanjutnya melakukan reduksi data yakni mengorganisasikan data, melakukan pemahaman pendahuluan terhadap *database*, mengode, menentukan tema. Selanjutnya menyajikan data hingga dapat ditarik kesimpulan (verifikasi). Data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan NVivo. NVivo merupakan software yang digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis data kualitatif, seperti gambar, diagram, audio, halaman web, dan sumber dokumen lainnya (Bazeley dan Jackson 2013). Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam NVivo ke dalam beberapa kategori *sources*.

Setelah data-data dikelompokkan dalam *sources*, kemudian peneliti melakukan proses coding terhadap informasi-informasi yang dianggap penting. Coding dalam penelitian kualitatif adalah melakukan penandaan dalam sebuah tulisan untuk memfasilitasi peneliti dalam pengambilan keterangan dikemudian waktu. Informasi-informasi tadi kemudian dimasukkan ke dalam *nodes*. NVivo menggunakan *nodes* untuk menyimpan setiap topik atau konsep, sehingga dapat

digunakan sebagai referensi untuk setiap dokumen yang telah di-coding (Bazeley pat & Kristi, 2013). Sehingga *nodes* dalam penelitian ini untuk mengklarifikasi artikel jurnal di bidang ekonomi terkait korupsi. Dokumen-dokumen yang telah dikategorikan ke dalam nodes kemudian diolah menggunakan beberapa *nvivo* untuk mencari kontent yang di codes tertentu yang spesifik.

*project map* merupakan cara peneliti merepresentasikan grafis dari berbagai data dan membingkai berbagai item dalam project kemudian mengeksplorasi dan menyajikan koneksi dalam data. (QSR International, 2018)

Selanjutnya peneliti menyajikan data yang telah diolah dalam NVivo ke dalam bentuk , tabel, peta analisis, dan narasi. Hasil tersebut digunakan sebagai alat bantu peneliti dalam melihat dan menganalisis penelitian yang terkait. Kemudian peneliti menarik kesimpulan penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis dan telah diolah.

### **3.2.6 Tahap Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan adalah menginterpretasi atau memaknai data untuk mengungkap esensi dari suatu gagasan (Creswell, 2013). Terdapat tiga bentuk bentuk interpretasi penarikan kesimpulan yaitu, 1) interpretasi data dapat berupa interpretasi pribadi peneliti dengan berpijak pada kenyataan bahwa peneliti membawa kebudayaan, sejarah, dan pengalaman pribadinya ke dalam penelitian, 2) interpretasi data dapat juga berbentuk makna yang berasal dari perbandingan antara hasil

penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori, 3) interpretasi juga dapat berupa pertanyaan-pertanyaan baru yang perlu dijawab yang muncul dari data dan analisis tetapi bukan dari hasil ramalan peneliti. Peneliti akan memanfaatkan hasil olah data oleh NVivo yang telah disajikan dalam bentuk peta dan kuir untuk menarik kesimpulan

### **3.3 Alasan memilih pendekatan Kualitatif**

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berangkat dari inkuiri naturalistik yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari prosedur perhitungan secara statistika. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan sebuah pendekatan yang memungkinkan kita untuk menguji pengalaman orang-orang secara detil melalui penggunaan seperangkat metode seperti wawancara, diskusi kelompok terfokus, observasi, analisis konten, metode visual, dan biografi atau sejarah hidup, sehingga desain penelitian seperti itu hanya cocok dilakukan dengan metode kualitatif (Hennink et al, 2011).

### **3.4 Objek Penelitian**

Objek penelitian yang di ambil dalam penelitian ini merupakan data yang bersumber dari portal Sinta (Science and technology index) dimana portal ini merupakan portal yang disediakan pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti demi menghimpun jurnal-jurnal yang di tulis para peneliti melalui ide pemikiran dalam bentuk artikel serta data. Jurnal yang dipilih penulis dalam objek penelitian ini

merupakan jurnal bidang ekonomi yang meliputi artikel terkait dengan korupsi. Objek ini dipilih penulis karena dalam portal Sinta tiap artikel yang ada telah melalui proses kontrol yang sesuai dengan international standar serial number yang diakui dunia melalui lembaga ilmu pengetahuan Indonesia. Kemudian diklasifikasi kembali melalui agreditas jurnal nasional dan dikelompokan dengan label Sinta 1 hingga Sinta 6 sesuai dengan peringkat jurnal yang telah ditetapkan serta data dari acchkpk dipilih karena KPK sebagai lembaga utama yang ditugaskan khusus melalui Undang-undang untuk menangani korupsi di Indonesia

### **3.5 Jenis Data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder dalam melakukan penelitian. Yang mana data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Johnston, 2014). Sedangkan menurut (Hendriyani, Chusna, Atmaja, M, & Yanty, 2017) data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Tipe data sekunder yaitu : (a) data internal yang berupa dokumen-dokumen akuntansi dan operasi yang dikumpulkan, dicatat dan disimpan di dalam suatu organisasi; (b) data eksternal yaitu berupa dokumen yang umumnya disusun oleh suatu entitas selain peneliti dari organisasi yang bersangkutan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang berada pada website Sinta yang berupa artikel-artikel yang sehubungan dengan korupsi di Indonesia.



### **3.6 Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah diri peneliti sendiri karena yang dapat secara emik dan empatik menangkap seluruh penghayatan si pemilik realitas adalah peneliti sebagai manusia (*the researcher is the instrument*) (Sarah, 2013). Instrumen penelitian merupakan sesuatu yang begitu penting dan strategi kedudukannya didalam keseluruhan kegiatan penelitian serta kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terhimpun. Pada penelitian kualitatif penekanan instrumen utama penelitian terdapat pada diri peneliti itu sendiri maka dalam menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah memerlukan pendekatan melalui perangkat lunak dari komputer dan didukung juga oeh software yang mana nantinya sangat membantu peneliti dalam mengerjakan sebuah analisis.

### 3.7 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder.

Menurut Sugiyono (2015) data sekunder sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah data yang berasal dari halaman website Sinta yang berisikan beberapa jurnal resmi oleh pemerintah. Data yang dipilih dalam penelitian ini berdasarkan beberapa kriteria yang mana kriteria tersebut diantaranya:

1. Hanya artikel yang menggunakan metode kualitatif.
2. Jurnal bidang ekonomi yang berada di portal Sinta (Science and Technology Index).
3. Jurnal yang memiliki agreditas yang ditentukan agreditas jurnal nasional dalam kategori Sinta 1 sampai Sinta 6.
4. Artikel yang terkait korupsi di Indonesia dalam kurun waktu 2010 sampai 2019.

Semua sampel yang dipilih harus memiliki kelengkapan informasi diatas. Dari penelusuran yang dilakukan peneliti didapatkanlah 33 artikel dari 16 jurnal. Jurnal yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

Nama jurnal	Akreditas jurnal
Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia	S2

Jurnal Akuntansi Multiparadigma	S2
Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis	S2
Jurnal Etikonomi	S2
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan	S2
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara	S2
Journals Of Indonesia Applied Economics	S3
Riset Akuntansi dan Keuangan	S3
Asia Pasific Fraud Journal	S3
Jurnal Akuntansi dan Auditing	S3
Jurnal Ilmiah Akuntansi	S3
Jurnal Akuntansi bisnis	S4
Jurnal Riset Akuntansi Mercubuana	S4
Jurnal Iptek Akuntansi Bagi Masyarakat	S5
Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika	S5
Jurnal Ekonomi Islam La_riba	S5

### 3.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2010). Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Adapun tahapan

yang dilakukan untuk memperoleh data pada penelitian ini ialah dengan mengunjungi website SINTA kemudian mengklik menu utama yang ada di option tersebut dengan pilihan sources jurnal, setelah memilih sources jurnal kemudian peneliti mengklik advance search guna memfilter jurnal-jurnal yang ingin dipilih, dari kolom filter yang ada ditampilkan menu tersebut peneliti mengetik jurnal korupsi lalu memfilter lagi subjek bidang dengan memilih jurnal bidang ekonomi. setelah tersajinya kategori yang telah tersaji tersebut peneliti membuka satu persatu jurnal-jurnal ekonomi yang membahas korupsi kemudian peneliti hanya memilih jurnal yang menggunakan metode kualitatif dalam penelitian. dan ditemukanlah 33 artikel dari 16 jurnal yang sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan.

### **3.9 Pengujian Keabsahan Data**

Menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam (Patricia, 2014), terdapat empat aspek dalam menilai kualitas penelitian kualitatif, yaitu kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).

#### **a. Kepercayaan (Credibility)**

Kepercayaan (credibility) merupakan unsur-unsur yang memungkinkan orang lain untuk mengenali pengalaman yang terkandung dalam penelitian melalui interpretasi pengalaman peneliti, memeriksa keterwakilan data secara keseluruhan, pemeriksaan anggota

yang melibatkan kembali peneliti untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti adalah representasi akurat dari pengalaman penelitian. Penelitian ini juga menggunakan berbagai dokumen penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian Korupsi yang terdapat di Indonesia guna meningkatkan derajat kepercayaan penelitian.

Selain itu, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Menurut (Sarah, 2013), triangulasi data mengumpulkan berbagai jenis data yang dilihat melalui berbagai perspektif untuk mencapai kepercayaan. Singkatnya, mengumpulkan data melalui beberapa strategi sampling, menggunakan lebih dari satu penyidik di lapangan, melibatkan beberapa posisi teoritis dalam analisis data, atau menggunakan metode kontras pengumpulan data. Dalam Moleong (2014:330) terdapat empat macam triangulasi data yang dapat dilakukan yaitu dengan memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti menggunakan triangulasi metode dengan cara melakukan beberapa fitur dalam NVivo untuk menemukan satu topik unik tertentu dalam jurnal.

b. Keteralihan (Transferability)

Menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam (Patricia, 2014), keteralihan merupakan kemampuan untuk mentransfer hasil penelitian dari satu kelompok ke kelompok lain atau deskripsi yang digunakan untuk memberikan informasi kontekstual yang terperinci kepada pembaca.

c. Kebergantungan (Dependability)

Menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam (Patricia, 2014), kebergantungan dapat tercapai ketika peneliti memiliki rekan-rekan yang berpartisipasi dalam proses analisis. Dalam hal ini kebergantungan melibatkan dosen pembimbing dengan cara mengkroscek proses penelitian.

d. Kepastian (confirmability)

Menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam (Patricia, 2014), uji kepastian merupakan sikap kritis terhadap diri sendiri pada bagian dari penelitian tentang bagaimana prasangka sendiri dapat mempengaruhi penelitian.

Dalam keadaan ini peneliti menjadi pihak yang subjektif, untuk itu perlu melibatkan rekan dalam penelitian agar bisa menjadi objektif.

### **3.10 Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik konten analisis dalam melakukan penelitian. Konten analisis adalah teknik penelitian untuk membuat kesimpulan yang dapat direplikasi dan valid dari teks (atau materi lainnya) ke konteks penggunaannya (Klaus, 2004). Analisis konten bukan sekedar pengumpulan data melainkan metode utama dalam analisis data, untuk itu, konten analisis merupakan proses yang teintegrasi dari pengumpulan data hingga analisis data (Patricia, 2014). Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model Miles, Huberman dan Saldana. Menurut (Saldana et al. 2014), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Peneliti menggunakan software NVivo untuk membantu analisa data. NVivo merupakan software yang digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis data kualitatif, seperti gambar, diagram, audio, halaman web, dan sumber dokumen lainnya (Bazeley pat dan Kristi, 2013). Adapun aktivitas teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

#### **1. Reduksi Data**

Langkah awal yang dilakukan dalam menganalisis data adalah reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

Berdasarkan pengertian diatas, setelah peneliti melakukan pengumpulan daftar jurnal yang berada pada website Sinta, peneliti mengeliminasi data-data yang tidak sesuai dengan kategori informasi yang dibutuhkan untuk melakukan perbandingan. Selain itu, peneliti juga mengeliminasi penelitian terdahulu yang tidak dapat mendukung penelitian dengan topik korupsi. Sehingga data-data yang digunakan merupakan data-data yang berhubungan dengan rumusan masalah sehingga dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun. Kemudian data-data yang telah dipilih dikelompokkan berdasarkan kebutuhan penelitian.

## 2. Penyajian Data

Langkah kedua dalam melakukan analisis data adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie-chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data dapat tersusun dalam pola hubungan dan akan semakin mudah dipahami.

Berdasarkan pengertian diatas, setelah peneliti melakukan reduksi dan pengelompokkan data, kemudian peneliti menyajikan data tersebut dalam bentuk project map dan analytical maps Sehingga dalam



penjelasan secara naratif dapat mudah dipahami dan terorganisir secara jelas hubungan antar variabelnya.

### 3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan didasarkan dari hasil dokumen yang telah disajikan sesuai dengan rumusan masalah. Peneliti menggunakan software NVivo dalam mengkombinasikan teknik analisis data. Software NVivo dapat menyediakan beberapa fitur yang dapat membantu peneliti dalam melakukan analisis data yaitu coding, text search query, framework matrices, cluster analysis, chart dan analytical maps sehingga data dapat disajikan dengan baik.

#### *a. Coding*

Coding dalam penelitian kualitatif adalah melakukan penandaan dalam sebuah tulisan untuk memfasilitasi peneliti dalam pengambilan keterangan dikemudian waktu (Bazeley pat & Kristi, 2013). Setiap bagian dibaca dengan seksama untuk mengidentifikasi siapa dan apa yang ada, dengan masing-masing komponen dari komponen ini. Dengan demikian, beberapa kode digunakan secara bersamaan untuk menangkap apa yang terjadi dalam satu bagian teks. Hasil coding dalam NVivo kemudian disimpan dalam nodes. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan identifikasi data yang telah dikategorikan kedalam source. Kemudian peneliti melakukan coding untuk dimasukkan ke dalam

kelompok nodes sesuai dengan rumusan masalah. Pada rumusan pertama, peneliti melakukan identifikasi terhadap gambaran umum permasalahan korupsi di Indonesia . Rumusan kedua, peneliti melakukan identifikasi terhadap tren penelitian kualitatif anti korupsi di Indonesia 2010 sampai 2019 dengan . Pada rumusan ketiga peneliti melakukan identifikasi terhadap

b. *Project map*

project map merupakan cara peneliti merepresentasikan grafis dari berbagai data dan meringkaskan berbagai item dalam project kemudian mengeksplorasi dan menyajikan koneksi dalam data (QSRInternational, 2018).

c. *Analytical map*

Merupakan cara peneliti merepresentasikan grafis dari berbagai data dan meringkaskan berbagai item dalam project kemudian mengeksplorasi dan menyajikan koneksi dalam data (QSR International, 2018).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Pengenalan Bab**

Bab ini akan mendeskripsikan dan menjelaskan seluruh temuan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Hal-hal penting yang akan diulas dalam bab ini antara lain, deskripsi gambaran umum korupsi di Indonesia secara singkat yang dikaji menggunakan data yang diterbitkan oleh komisi pemberantasan korupsi melalui website <https://acch.kpk.go.id>. Selanjutnya dalam bab ini juga akan mengkaji secara mendalam bagaimana tren penelitian kualitatif anti korupsi di Indonesia 2010 sampai 2019 dengan menggunakan artikel-artikel yang didapatkan dari jurnal-jurnal yang berada di data base Sinta. Pada bagian terakhir, peneliti akan mencoba menjelaskan bagaimana potensi hasil penelitian anti korupsi dapat berkontribusi pada penelitian korupsi di indonesia

#### **4.2 Gambaran Umum Korupsi Di Indonesia**


Korupsi di Indonesia telah tumbuh secara sistematis sejak orde lama hingga reformasi saat ini, Korupsi memang merupakan ancaman yang begitu pelik dan tak henti-hentinya menimpah para *stakeholder* di negara ini. Akibatnya keresahan tersebut munculkan aturan guna meminimalisir perilaku tindak pidana korupsi. Permasalahan korupsi diyakini banyak kalangan dapat menciptakan penghambatan

peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.

Atas adanya permasalahan tersebut maka terbentuklah peraturan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tidak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. serta menjabarkan ragam korupsi yang diantaranya penyalagunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan, kedudukan atau sarana yang ada padanya. Terciptanya peraturan ini dimaksudkan sebagai bentuk keseriusan negara dalam memeranggi tindak pidana korupsi. Keseriusan negara dalam memberantas korupsi bukan hanya sebatas menciptakan peraturan perundang-undangan akan tetapi membentuk lembaga khusus guna memberantas kasus ini .

Ironisnya bila ditelisik berdasarkan data yang dirilis oleh *Anti Corruption Clearing House* (ACCH) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Begitu banyaknya penanganan tindak pidana korupsi yang telah terjadi selama ini. Hal ini merupakan fakta yang begitu memperihatinkan bagi masyarakat. Apalagi dengan melihat data rekapitulasi penindakan yang telah dikeluarkan oleh komisi pemberantasan korupsi dari tahun 2004 hingga 2018. Data tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

**Gambar 4.1 Rekapitulasi Penindakan Tindak Pidana Korupsi**




Sumber: *Anti-Corruption Clearing House (ACCH)*, 2018

Dari grafik diatas dapat menggambarkan bahwa pada kurun waktu 15 tahun terakhir tanggung jawab yang diemban penegak hukum begitu berat, terhitung dari kurun waktu tersebut KPK telah menangani 3922 perkara. jika diamati tiap-tiap penanganannya di periode pertahunnya. Rata-rata tren kinerja pemeriksaan cukup bervariasi bila melihat pada tahun pertahunnya. Namun bila diamati dari 5 tahapan penindakan tersebut persentase terbesar terjadi pada tahap penyelidikan dengan jumlah 29% perkara, kemudian tahap penyidikan dengan 23% perkara, setelah itu tahap penuntutan dengan 18% perkara, tahap eksekusi dengan 16% perkara dan terakhir tahap Inkracht dengan 15 % perkara. Dari seluruh tahap pemeriksaan tercatat pada tahun 2017 hingga 2018 terjadi lonjakan yang signifikan. Sementara itu dengan besarnya jumlah rekapitulasi penindakan yang ada, kejadian ini

mengindikasikan bahwa korupsi yang terjadi di negeri ini tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan yang luar biasa. Namun, apabila dicermati lagi secara mendalam perihal keterlibatan pelaku dalam praktek korupsi sangatlah mencemaskan sebab korupsi di Indonesia telah menjamur dan menyerang berbagai element lembaga. hal tersebut dapat dilihat dari grafik yang tersaji dibawah ini:

**Gambar 4.2 Penindakan Tindak Pidanan Korupsi Berdasarkan Instansi**




Sumber: *Anti-Corruption Clearing House (ACCH), 2018*

Dari grafik diatas terlihat bahwa dalam 15 tahun terakhir tercatat sebanyak 887 jumlah tindak pidana korupsi terjadi pada instansi pemerintah. Dari 6 instansi yang terlibat tindak pidana korupsi, Kementrian/Lembaga pemerintah menjadi salah satu instansi yang paling banyak terlibat tindak pidana yaitu 321 kasus atau 36%, diikuti oleh Pemkab/pemkot sebanyak 295 kasus atau 33%, kemudian Pemerintah Provinsi sebanyak 128 kasus atau (14%), selanjutnya DPR dan DPRD sebanyak 67 kasus atau (8%), dan BUMN/BUMD serta Komisi yang masing-masing sebanyak 56 kasus atau (6%) dan 20 kasus atau (2%). Hal tersebut mengindikasikan bahwa betapa buruknya manajemen dari Lembaga-lembaga instansi pemerintah yang ada. Sehingga korupsi bisa terjadi dan malah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Fenomena tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar terdapat perubahan yang lebih baik kedepannya.

Besarnya kejadian korupsi pada instansi pemerintah, tak luput dari adanya keterlibatan berbagai profesi sebagai aktor utama dalam kejahatan ini. sebab kejadian korupsi terjadi bukan semata-mata karena adanya instansi, namun karena adanya pelaku yang melakukannya. oleh sebab itu pelaku kejahatan korupsi tidak sebatas terjadi pada lingkungan publik semata, namun berlaku pula pada dunia bisnis. tindak korupsi memang telah membentuk suatu jaringan dalam aksinya, sebab peraktek korupsi dilakukan secara berjamaah dengan melibatkan rekan-rekan yang telah saling mempercayai. Peraktek ini sudah begitu lumrah terjadi dengan melibatkan orang-orang terdekat dengan berbagai keterlibatan. Hal tersebut dapat dilihat pada data dibawah ini:

**Gambar 4.3 Penindakan berdasarkan profesi**



Sumber: *Anti-Corruption Clearing House (ACCH)*, 2018

Dari data yang tersaji terlihat bahwa kejahatan korupsi sepanjang tahun 2004 hingga 2018 telah menjerat 1000 orang sebagai tersangka korupsi dengan kejahatannya didominasi oleh para politisi dengan menyumbang 40% dari total tersangka yang ada. Namun bila dilihat secara profesi tersangka korupsi, profesi yang paling banyak tersandung kasus korupsi adalah anggota dewan perwakilan rakyat dengan keterlibatan 247 orang menjadi tersangka. kemudian dari hasil penelusuran



peneliti terkait deskripsi kasus yang dihimpun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan bahwa kejadian korupsi jelas dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak lain dalam melakukan aksinya. Salah satu kasus yang populer ditangani oleh KPK yaitu kasus korupsi proyek Hambalang yang melibatkan para pesohor pada rana pemerintahan seperti Anas urbaningrum yang pada saat itu berprofesi sebagai anggota DPR RI dan dituntut atas perkara pencucian uang serta penyuapan, M.Nazaruddin berprofesi sebagai DPR RI dan dituntut atas perkara penyuapan, Angelina Sondakh berprofesi sebagai anggota DPR RI dan dituntut atas perkara penyuapan dan Andi malarangeng berprofesi sebagai menteri pemuda dan olahraga dan dituntut atas perkara penyalagunaan anggaran negara. Namun pada kasus ini keterlibatan tersangka korupsi bukan hanya terjadi pada instansi pemerintahan tetapi juga melibatkan beberapa pihak-pihak swasta didalamnya hingga keterlibatan perusahaan ternama milik negara yang menjalani kerja sama oprasional seperti PT. Adhi karya dan PT. Wija karya.


Hal ini begitu disayangkan terjadi karena dalam konteksnya politisi merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat semestinya mewakili kepentingan rakyat dan melindungi rakyat, akan tetapi pihaknyalah yang paling banyak terjerat kasus korupsi.

Sudah menjadi rahasia umum dominasi politisi tersandung kasus korupsi takluput dari mahalny biaya politik yang dikeluarkan bila menjadi kontestan pemilu. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Indonesia Corruption Watch (2018) bahwa politik uang, khususnya mahar politik (*nomination buying*) dan jual beli suara (*vote*

*buying*), adalah penyebab mahalnya biaya berkontestasi dalam pemilu. Namun, terdapat pula kegiatan yang membutuhkan dana besar bagi politisi yang mana politisi tersebut dituntut untuk membayar iuran guna program-program kegiatan politiknya. Seperti proses pemilihan pengurus partai (baik di pusat maupun di daerah); proses seleksi dan pengajuan calon presiden/wakil; proses seleksi dan pengajuan calon kepala daerah/wakil; mempertahankan kekuasaan lewat pemilu; serta, di luar empat poin di atas, ada pula kegiatan partai dalam proses seleksi dan pengajuan calon legislatif. Maka bukan hal mustahil bagi para koruptor pada saat gelar perkara memiliki wewenang secara langsung dalam proyek-proyek besar sehubungan dengan pengadaan dan pembangunan fasilitas negara.

Adapun keterlibatan tersangka dalam tindak pidana korupsi memang tak luput dari tindakan yang diperbuat sebagai dasar utama dalam melakukan suatu perkara. Selain itu jenis perkara tindakan korupsi yang telah di tangani oleh komisi pemberantasan korupsi diantaranya:

**Gambar 4.4 Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara**



Sumber: *Anti-Corruption Clearing House (ACCH), 2018*


Dari grafik diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingginya perilaku korupsi begitu berkorelasi dengan jenis perkara yang dilakukan pelaku dalam aksinya. Ada sebanyak 7 jenis perkara yang telah KPK klaster yang kerap dilakukan oleh tersangka korupsi, Dari 7 jenis perkarannya yang ada dari tahun 2004 hingga 2018, Penyusunan merupakan modus yang paling banyak diusut dengan presentasi kejadian sebesar 64% dari kasus yang ada. Sedangkan Merintang Proses KPK merupakan kasus yang paling sedikit dengan presentasi kejadian sebesar 1%.

Di Indonesia kegiatan penyusunan sudah sangat lazim terjadi, karena kegiatan ini terbilang sudah menjadi budaya yang ada sejak lama di Indonesia. Pernyataan ini dikuatkan dengan kajian yang telah dilakukan Prabowo & Suherita (2018), dalam

Mapuasari & Mahmudah (2018), sejatinya akar dari perilaku korup ini sudah tertanam sejak jaman kolonial penjajahan Belanda. Pada saat itu, terdapat satu kaum yang sangat disegani dan dianggap sebagai orang yang berpengaruh pada pengambilan keputusan. Mereka pun juga memiliki gaya hidup di atas rata-rata rakyat jelata. Keekklusifan kaum priyayi ini pun memicu masyarakat umum untuk terbiasa menyerahkan suatu persembahan pada mereka demi melancarkan kepentingan bisnis dan keluarga. Kebiasaan memberikan sesuatu pada pemangku jabatan pun akhirnya membudaya dan menjadi semacam konsensus, dimana hal itu dianggap sebatas ucapan terima kasih.

Tak hanya sebatas itu saja komisi pemberantasan korupsi juga melakukan pemetaan kasus korupsi berdasarkan wilayah yang rawan terjadi tindak pidana korupsi. Terdapat 27 wilayah yang terdata namun data tersebut bukan hanya sebatas daerah yang ada di Indonesia tetapi terdapat 2 wilayah negara tetangga seperti Singapur dan Malaysia hal ini dapat dilihat dari grafik berikut ini :

**Gambar 4.5 Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Wilayah**



Sumber: *Anti-Corruption Clearing House (ACCH)*, 2018

Pada grafik diatas kasus tindak pidana korupsi begitu didominasi dipemerintah pusat dengan begitu signifikan dengan jumlah perkara sebesar 283 kasus. sedangkan kasus yang cukup besar terjadi daerah kepulauan Jawa yang mana kejadian tersebut meliputi DKI Jakarta, Jawa timur, Jawa barat, Jawa tengah dan

Banten dari 5 daerah tersebut kasus yang paling banyak terjadi di Jawa timur dengan 75 jumlah kasus. Peringkat 3 kasus korupsi terjadi di dataran pulau sumatra dari daerah yang terdapat dipulau sumatra kasus paling besar terjadi di daerah Sumatra utara dengan jumlah 57 kasus. Sedangkan pada pulau kalimantan dan papua kasus korupsi terjadi dengan jumlah kasus yang sama berjumlah 17 kasus. Untuk pulau ambon, sulawesi, nusa tenggara kasus korupsi terbilang cukup kecil dari tiga kepulauan tersebut jumlah kasus terbesar dari tiap-tiap pulau terjadi pada daerah Maluku 4 kasus, Sultra 7 kasus dan NTB 9 kasus. Namun perkara korupsi yang melibatkan orang Indonesia juga terjadi dinegara Malaysia dengan jumlah 7 kasus dan Singapura berjumlah 3 kasus. Artinya bahwa besarnya kecenderungan perilaku kasus korupsi pada pemerintahan pusat mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi pada suatu wilayah sangat berkorelasi besar terhadap perilaku korupsi, sama seperti diketahui bahwa pulau jawa merupakan pusat ekonomi yang berada di Indonesia maka tidak heran jika wilayah-wilayah yang ada dipulau jawa memiliki tingkat korupsi yang cukup besar.

Dari hasil analisis literatur diatas, memang harus diakui bahwa KPK terlah memberikan prespektif serta harapan baru dalam pemberantasan korupsi. korupsi di Indonesia dapat menyadarkan publik bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya dititik beratkan kepada lembaga pemerintahan yang berwenang namun agar optimalnya peran pengawasan perlu keterlibatan masyarakat dalam mengawasi ancaman korupsi di Indonesia karena bukan tidak mungkin lembaga berwenang juga berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini juga dapat menjadi bahan

evaluasi bagi masyarakat agar dituntut lebih selektif lagi dalam menentukan kandidat pemimpin dalam pemilihan umum sebab sudah begitu jelas bahwa para politisi merupakan individu yang paling korup dinegara ini. Disisi lain kejadian ini juga dapat menyadarkan masyarakat akan dampak yang muncul karena kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.


#### **4.3 Tren Perkembangan Penelitian Kualitatif Korupsi Di Indonesia 2010 sampai 2019**

Penelitian pada dasarnya merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan fakta ataupun menggali lebih dalam apa yang sudah ada, untuk mengembangkan dan memperluas suatu fenomena yang terjadi dengan cara yang terstruktur dan sistematis.

Dalam penelitian ini, peneliti melihat tren penelitian yang pernah para peneliti lakukan terkait korupsi yang ada di Indonesia pada aspek model penelitian, metode penelitian dan hasil dari penelitian tersebut. Untuk menjawabnya, peneliti mengumpulkan artikel-artikel korupsi pada jurnal-jurnal ekonomi dan bisnis yang berada pada portal SINTA. Kemudian bila di ilustrasikan dalam olah Nvivo11 hasilnya akan tampak sebagai berikut:

Gambar 4.6

Peta Analisa Tren Penelitian Kualitatif Anti Korupsi Di Indonesia



Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan NVivo 11



#### **4.3.1. Akuntansi Forensik**

Akuntansi forensik secara umum didefinisikan berbagai kalangan sebagai keahlian dalam mengaudit, atas pengungkapan informasi keuangan untuk kebutuhan pembuktian hukum. Dalam kejahatan korupsi, akuntansi forensik memiliki peran penting dalam penanggulangan korupsi. hal tersebut dikuatkan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Gressi (2016) dengan judul Peran Ilmu Audit Forensik Dalam Menangani Kasus Korupsi Pengadaan Alat Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM). Menunjukkan bahwa peranan ilmu audit forensik, pada kasus korupsi alat simulator surat izin mengemudi menjadi tonggak utama keberhasilan KPK dalam mengumpulkan bukti-bukti akurat pada kasus korupsi yang dilakukan oleh yang di lakukan oleh terdakwa Djoko Susilo dan Didik Purnomo. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiratmaja (2010) dengan judul “Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” yang mana pada penelitiannya menunjukkan bahwa Akuntansi forensik merupakan formulasi yang dapat dikembangkan sebagai strategi preventif, detektif dan persuasif melalui penerapan prosedur audit forensik dan audit investigatif yang bersifat *litigation suport* untuk menghasilkan temuan dan bukti yang dapat digunakan dalam proses pengambilan putusan di pengadilan. Akan tetapi dari hasil temuannya juga menjelaskan bahwa masih adanya keterbatasan penerapan akuntansi forensik hal itu disebabkan karena belum tersedianya institusi yang menghasilkan tenaga akuntansi forensik dan audit forensik memerlukan upaya dari institusi penyelenggara pendidikan dalam

menyediakan kurikulum yang membekali lulusan dengan kompetensi akuntansi forensik. Serta belum tersedianya lembaga dan standar profesi auditor dan akuntan forensik merupakan tantangan bagi profesi akuntansi di Indonesia untuk mengoptimalkan peran profesi dalam penanganan masalah nasional khususnya pengungkapan dan penanganan kasus korupsi.

### **4.3.2 Good Governance**

Secara pengertian umum *Good Governance* merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang mengacu pada proses pencapaian keputusan yang bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti korupsi sebelumnya, ditemukan bahwa isu good governance merupakan isu yang paling banyak diteliti oleh para peneliti dengan berbagai sudut pandang mekanisme yang beragam.

#### **4.3.2.1 Aparat pengawasan intern pemerintah**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Septa & Renaldo, (2019) menyebutkan bahwa Sebagai Controller, APIP berperan dalam memandu dan memastikan bahwa semua proses yang ada di pemerintahan untuk mencapai tujuan telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat meminimalisir risiko khususnya risiko fraud dengan melakukan beberapa peran seperti layanan konsultasi dan assurance untuk mencegah, mendeteksi, dan membuktikan terjadinya kecurangan melalui peran aktif dalam whistleblowing system, risk based audit, forensic audit dan continuous

audit. Untuk mendukung peran APIP maka perlu diperkuat sektor kelembagaan, regulasi dan kapabilitas agar peran APIP dapat berjalan efektif dan maksimal. Jika peran APIP efektif dalam membangun sistem kendali yang baik maka peluang dan keinginan pemimpin daerah dalam melakukan korupsi juga kecil sehingga pimpinan dapat memberikan tone yang baik bagi bawahannya. Dengan demikian akan mampu membentuk budaya antikorupsi yang kuat bagi setiap pimpinan daerah. Oleh karena itu, revitalisasi dan penguatan APIP dapat dijadikan salah satu strategi dalam mewujudkan sistem dan budaya antikorupsi di Indonesia. Sementara itu disisi lain hasil penelitian yang dilakukan oleh Umar, (2012), Pengawasan diharapkan dapat lebih berperan dalam memberantas korupsi dengan pendekatan preventif, investigatif/represif dan edukatif. Memang, dalam kondisi masyarakat yang membutuhkan terapi kejut, efek demonstratif pengawasan represif mungkin akan efektif meningkatkan citra keberhasilan pemberantasan korupsi dalam jangka pendek. Akan tetapi, hal ini pun sebenarnya sangat bergantung pada kerja sama para penyidik dan pengadilan untuk menindaklanjuti perkara sehingga dapat menghasilkan keputusan hukum yang berkepastian dalam porsi yang lebih besar daripada keputusan hukum yang sumir atau bahkan batal karena pembuktian yang lemah atau dilemahkan.

#### **4.3.2.2 Civil service management**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Syarif (2018) Menunjukkan bahwa reformasi kepegawaian Indonesia saat ini hanya bertumpu pada reformasi dari dalam birokrasi. Cara ini terbukti tidak efektif dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. serta menyarankan agar pemerintah Indonesia memiliki pembaharu yang kuat dan gigih dari luar birokrasi.

#### **4.3.2.3 Information, technology and communication (ICTS)**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinuraya & Rachmawati (2016) menunjukkan bahwa ICTS atau yang dikenal dengan e-Government bukanlah solusi untuk pemberantasan korupsi. E-Government hanya akan membantu pemerintah untuk mengubah layanan publik menjadi lebih mudah diakses, efisien, efektif dan transparan. Dengan menggunakan e-Government, khususnya sistem e-budgeting, pemerintah berharap seluruh lembaga publik bisa lebih transparan dalam hal penganggaran publik. Padahal TIK memang penting untuk mengurangi korupsi meski tidak akan membawa dampak khusus (dalam kasus Kota Surabaya, misalnya).

#### **4.3.2.4 Open Selection System**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2017) menunjukkan bahwa prosedur dan mekanisme pelaksanaan promosi terbuka jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah masih memberikan ruang bagi terjadinya korupsi, seperti dalam pembentukan panitia seleksi, mekanisme penetapan hasil seleksi, serta pemantauan

dan mekanisme evaluasi. Selain itu, pelaksanaan promosi jabatan pimpinan tertinggi, baik di pusat maupun di daerah perlu diintegrasikan. Kesimpulannya, sejumlah masukan yang dapat dikemukakan antara lain peningkatan fungsi Komisi Kepegawaian Negara (lebih dikenal dengan KASN) dalam memantau pelaksanaan promosi terbuka jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah. Sebagai langkah preventif, pelaksanaan promosi terbuka dapat dikembangkan melalui sistem elektronik.

#### **4.3.2.5 Whistle blowing**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2017) dikemukakan bahwa sebagai implementasi dari tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya perwujudan prinsip-prinsip transparansi dalam rangka pencegahan tindak korupsi, LIPI telah melakukan Keterbukaan Informasi Publik. LIPI telah menyediakan Whistleblowing System (WBS) sebagai sarana untuk memfasilitasi penyedia informasi yang ingin melaporkan dugaan korupsi di LIPI.

#### **4.3.2.6 Desentralisasi**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferri (2016), menunjukkan bahwa Desentralisasi berdampak positif pada korupsi, meningkatkan kecenderungan individu untuk menerima suap karena meningkatnya peluang korupsi di tingkat lokal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi di Indonesia cenderung meningkatkan korupsi di tingkat daerah. Namun demikian, beberapa

pemerintah daerah memiliki inisiatif untuk menangani masalah korupsi melalui beberapa pendekatan.

#### **4.3.2.7 Pelaksana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Christiawan (2018) menjelaskan tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang tidak berjalan juga mendorong lancarnya kecurangan yang terjadi selain juga karena intervensi tidak langsung yang diberikan Ratu Atut. Dari kecurangan tersebut, Negara mengalami kerugian Rp 193 miliar karena banyak paket alkes yang tidak sesuai spesifikasi, fiktif, serta terlalu mahal akibat konsolidasi peserta tender di bawah kendali PT Bali Pasific Pratama dengan berbagai modus. Oleh karena itu pencegahan dinasti politik, penerapan UU Pilkada, serta pemberian hukuman berat bagi koruptor bisa meminimalisasi korupsi.

#### **4.3.2.8 Peranan audit**

Audit merupakan penilaian sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan organisasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rini, (2014) Menunjukkan bahwa kualitas pelaporan laporan keuangan semakin meningkat yang ditunjukkan dengan membaiknya opini audit atas LKPD Kabupaten di Indonesia. Temuan kedua menunjukkan tidak terdapat kaitan antara pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dengan opini yang diberikan oleh BPK. Temuan ketiga memperlihatkan

perkembangan kasus korupsi di keempat, bertambah. Temuan pengungkapan laporan keuangan daerah kabupaten dan opini audit memiliki keterkaitan dengan tingkat korupsi di Indonesia. sementara itu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Satyawan & Khusna, (2017) Menemukan bahwa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tidak serta merta dapat diyakini oleh hakim karena merupakan salah satu alat dan bukan satu-satunya bukti yang digunakan dalam menetapkan keputusan tindak pidana korupsi. Bukti audit tidak semuanya dapat dijadikan sebagai bukti hukum. Adapun hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Asad, Tarjo, & Musyarofah (2019) mengusulkan bahwa struktur pengawasan internal pemerintah daerah dengan pendekatan three lines for defense. Konsep ini mendedikasikan artikulasi yang jelas terhadap peran audit internal di lingkungan pemerintah daerah dalam memberikan support assurance. kemudain Three lines for defense menawarkan konsep pemisahan peran auditor internal pemerintah agar secara profesi tidak mengancam sikap independensi dan objektivitas pelayanan. Oleh karena itu, ada fungsi peran Aparatur Pengendalian dan Manajemen Risiko yang fokus dalam menindaklanjuti risiko. Disatu sisi, penelitian yang dilakukan oleh Rahmani, (2010) menjelaskan bahwa anggaran yang lebih transparan juga mengimplikasikan konsultasi pemangku kepentingan dalam setiap langkah penganggaran untuk menghilangkan semua sumber manipulasi dan korupsi. Di Indonesia, menaikkan anggaran dengan memposting beberapa aktivitas yang tidak relevan dan fiktif masih sering terjadi. Ini telah menjadi bagian dari cara yang umum digunakan untuk korupsi. Berdasarkan situasi tersebut, makalah ini akan membahas bagaimana fungsi

dan prinsip anggaran, nilai dasar penganggaran syariah, dan bagaimana sistem pengendalian anggaran harus dilaksanakan untuk mengantisipasi korupsi secara efisien.

#### **4.3.2.9 Partisipasi publik**

Berhasilnya penindakan kasus korupsi semata-mata bukan hanya dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi ataupun penegak hukum saja namun keterlibatan pihak lain juga sangat membantu keberhasilan dalam pemberantasan korupsi. Keterlibatan pihak lain pada pemberantasan kasus korupsi disadari oleh Lim (2017) pada penelitian yang telah dilakukannya dengan tema “The Role Of Local Wisdom As Part Of Corruption Eradication Strategy” dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa partisipasi publik memiliki kekuatan yang sangat besar dalam membantu pemberantasan korupsi karena kemampuannya menjadi pengawas antikorupsi dalam skala besar. Namun, keefektifannya sangat bergantung pada kepercayaan mayoritas masyarakat, budaya, dan "hukum lokal tak tertulis" - kearifan lokal. Masyarakat Indonesia, sayangnya, telah kehilangan banyak idealisme lokalnya dan nilai-nilai positif dalam praktiknya, dan sektor swasta sama korupnya dengan sektor publik. Hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat di Indonesia terus menurun. Pemerintah seharusnya bergandengan tangan dengan rakyat, dan keduanya Pihak harus memahami bahwa perubahan positif tidak dimulai dari sisi lain, hal itu dimulai dari setiap orang, dari unit masyarakat terkecil hingga terbesar. Komitmen sangat penting di sini jika setiap unit masyarakat tumbuh dan mengembangkan semua nilai



kehidupan positif yang kuat, individu yang membawa nilai-nilai ini akan masuk ke sektor swasta dan publik, mengubah sistem, mengubah hukum positif, menciptakan siklus baru kemakmuran, perdamaian, dan keadilan. Hal senada juga disadari Ebang (2016) terkait pentingnya partisipasi publik dalam memberantas korupsi, pada penelitian yang berjudul “The Role Of Mass Media In Eradicating Corruption” menemukan bahwa Mengingat Indonesia adalah negara demokrasi, dimana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, maka rakyat memiliki peran penting dalam mengungkap dan memberantas masalah korupsi. Salah satu peran dan partisipasi masyarakat adalah melalui media. Pasalnya, media massa bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Media massa merupakan alat strategis yang mampu mengendus dan membongkar praktik-praktik busuk yang mulai bermunculan atau masih terselubung. Fakta membuktikan bahwa di berbagai tempat di Indonesia dan luar negeri, korupsi selalu dikaitkan dengan media massa.

#### **4.3.3. Pendidikan Anti Korupsi**

Pada hakikatnya korupsi merupakan sebuah persoalan tentang moralitas, bagi seseorang yang memiliki tingkat moralitas yang baik tidak akan melakukan tindakan tak terpuji (korupsi). Oleh karenanya seseorang memiliki kepribadian yang baik. Moral, akhlak, atau karakter adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan.

#### **4.3.3.1 Habitualisasi**

Pentingnya pendidikan anti korupsi telah dikaji oleh Anantawikrama (2015) menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi memerlukan pendekatan lainnya, yakni pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi bisa berlangsung di keluarga, sebab keluarga adalah agen pendidikan utama dan pertama keluargabagi pembentukan manusia berbudi pekerti luhur, termasuk di dalamnya manusia yang berkarakter antikorupsi.

#### **4.3.3.2 State Defense Education**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Toruan (2018) menunjukkan bahwa tingginya keterlibatan kepala daerah yang ditangkap KPK disebabkan kurangnya kesadaran akan fungsi Kepala Daerah sebagai panutan bagi warga menunjukkan bahwa kepala pemerintah daerah tidak menerapkan nilai-nilai pendidikan bela negara dalam perilaku kehidupan sehari-harinya.

#### **4.3.4 Nilai-Nilai Anti Korupsi**

Secara sederhana nilai-nilai anti korupsi merupakan norma perilaku yang tumbuh dalam diri seseorang. Hadirnya nilai anti korupsi tidak muncul secara alamiah, namun nilai-nilai anti korupsi muncul dalam diri seseorang melalui pembentukan yang terencana dengan proses pembelajaran baik dari budaya, agama serta lingkungan. Dalam pemberantasan korupsi nilai-nilai anti korupsi begitu sangat penting sebab nilai anti korupsi senantiasa berada disekitar keseharian kehidupan

sosial masyarakat. pentingnya nilai nilai anti korupsi di dukung dengan temuan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dharmawan (2019) dengan judul penelitian “Etika, Agama, Dan Cinta Sebagai Modal Dasar Akuntan Dalam Memberantas Korupsi” Mengeturakan bahwa diperlukan peningkatan kesadaran dan pengetahuan etika di kalangan para akuntan dan perlunya perluasan pandangan dari akuntan administrasi yang tugasnya sekedar catat-mencatat menjadi akuntan yang mempunyai loyalitas profesi dan lebih independen dalam pelaksanaan tugas merupakan cara yang dapat memperkecil terjadinya korupsi. Namun jika dari sisi akuntannya sendiri tidak menanamkan moral dan etikanya sebagai seorang akuntan sesungguhnya, maka korupsi yang diharapkan bisa diberantas tak bakalan terjadi. Disisi lain permbentukan nilai anti korupsi dapat dilakukan dengan cara pemanfaatan media kreatif dalam menyampaikan nilai-nilai antikorupsi seperti penenlitan yang dilakukan oleh Sulistyorini (2015) yang berjudul Trategi Persuasi Nilai-Nilai Antikorupsi Terhadap Remaja Dalam Film Berjudul “Cerita Kami” Menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa unsur-unsur persuasi dalam film yang ditampilkan secara jelas, lengkap dan saling berkesinambungan melalui jalur sentral dan periferal, terbukti dapat ditangkap khalayak remaja secara baik sesuai dengan keinginan produsen film. Persuasi melalui jalur periferal berperan mendukung persuasi yang diberikan melalui jalur sentral dengan menyentuh aspek pemikiran kritis maupun emosional khalayak remaja dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Faktor agama dan budaya memiliki peran penting dalam pembentukan nilai-nilai anti korupsi di Indonesia hal tersebut dijelaskan pada hasil penelitian yang dilakukan Junaidi (2017) bahwa pendekatan

budaya dan religiusitas di Indonesia akan lebih efektif dalam pencegahan korupsi. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang terdiri dari banyak suku, budaya, kepercayaan dan agama. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Ahmad, M, & Tarjo (2017) menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai rela berkorban, gotong royong, dan kebersamaan dalam penyelenggaraan Musrenbang masih rendah. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Beni (2017) yang menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mendorong maraknya tindak pidana korupsi adalah lemahnya kontrol dan kurangnya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat biasanya hanya dalam hal pelaporan dan pengaduan. Filosofi Jawa “manunggal ing kawulo alit” yang artinya berbaur dengan masyarakat bawah atau marjinal diharapkan dapat menjadi salah satu solusi ideal untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Banyak proyek yang bisa dikembangkan untuk melibatkan langsung generasi muda dan pejabat untuk berbaur dengan masyarakat bawah. Hidup bersama dengan masyarakat pedesaan atau marginal akan mampu mengubah sifat dan karakter pribadi individu sehingga akan merasa bersalah dan memiliki keinginan untuk merubah kehidupan masyarakat pedesaan atau marginal menjadi lebih baik. Sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Julianto (2018) yang menyatakan filosofi masyarakat Jawa yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga, seperti Prasaja, Prayoga, Pranata, Prasetya dan Prayitna dan Narima Ing Pandum, merupakan konsep yang sangat luhur dalam kehidupan masyarakat Jawa. Dewasa ini, dalam kehidupan yang semakin materialistis, konsep luhur perlahan dilupakan oleh generasi sekarang. Padahal, konsep tersebut sangat relevan untuk diterapkan mencegah dan

memberantas penipuan / korupsi yang semakin merajalela. Konsep tersebut juga pada dasarnya selaras dengan konsep yang ada dalam pedoman pencegahan dan deteksi korupsi yang dikeluarkan oleh AICPA. Oleh karena itu, jika konsep tersebut diterapkan kembali dengan kesadaran penuh, korupsi sebagai musuh terbesar bangsa Indonesia saat ini dapat dikalahkan. Sejalan dengan filosofi masyarakat jawa pada penelitian yang dilakukan oleh Mubtadi & Susilowati (2017) juga mengemukakan bahwa Akuntabilitas yang bertumpu pada nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Kabupaten Kebumen dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana zakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang kemudian dipadukan dengan konsep akuntansi syariah terkandung dalam perusahaan syariah teori. Kearifan lokal “Lawang Kori” memiliki arti yang sama dengan hablumminallah. Kearifan lokal “Gerigan” memiliki arti yang sama dengan hablumminannas. Nilai kearifan lokal Pring Sabtu dan Wit Larangan memiliki makna yang sama dengan hablumminal’alam. Nilai-nilai kearifan lokal dituangkan dalam program penyaluran zakat dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban OPZ kepada stakeholders. Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Jalil (2018) menjelaskan bahwa semua budaya tentunya mengajarkan kebaikan kepada masyarakatnya, terutama generasi muda, namun sayangnya mereka sering kali gagal memahami bahkan meninggalkan budaya yang pada akhirnya perilaku mereka menjadi tidak terkendali. Tindakan mereka cenderung melenceng dari nilai-nilai luhur.

#### **4.3.5 Inspection game**

Secara umum, *inspection game* adalah metode yang melihat hubungan atau interaksi antara penegak hukum dan pelanggar. Saat mereka berdua mencoba memaksimalkan keuntungan mereka, masing-masing melakukan strategi terbaik mereka. Metode *inspection game* diyakin beberapa kalangan merupakan salah satu metode dalam penanggulangan korupsi. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Handoyo & Kautsar (2014) dengan judul penelitian “Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Menggunakan Inspection Game” menemukan bahwa adanya perubahan sanksi dalam UU Tipikor dapat merubah referensi seseorang untuk membatalkan niatnya melakukan korupsi. Dengan demikian, model *inspection game*, bisa menjadi salah satu cara untuk menciptakan strategi dalam yang efektif dan efisien dalam mereduksi praktik korupsi di Indonesia.

#### **4.4 Bagaimana Potensi Hasil Penelitian Anti Korupsi Dapat Berkontribusi Pada Pemberantasan Korupsi Di Indonesia**

Sejauh ini penelitian yang telah dilakukan para peneliti kualitatif terkait kasus korupsi yang ada di Indonesia pada kurun waktu 2010 hingga 2019 sudah dalam koridor yang tepat, sebab para peneliti ini melakukan penelitian dengan sudut pandang preventif, represif, dan rehabilitatif. Hal ini dilihat dari perbandingan yang dilakukan peneliti terkait gambaran umum korupsi yang telah di tangani oleh KPK serta hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti anti korupsi. Prilaku korupsi sangat berkorelasi dengan teori yang di himpun penulis yang mana teori tersebut merupakan teori *diamond theory* dan *element fraud theory* sebab jika melihat kejadian korupsi yang telah terjadi di Indonesia. Pelaku korupsi yang dilakukan memang sangat erat dengan prinsip yang ada dalam *diamond theory* yang mana penelitian ini diperkenalkan oleh Wolf & Hermanson dalam disertasinya. *Diamond theory* merupakan model yang menjelaskan alasan orang melakukan fraud termaksud korupsi. dalam penelitiannya menjelaskan seorang melakukan fraud didorong oleh empat hal meliputi:

a. Tekanan

Pada penelusuran peneliti sehubungan dengan tekanan yang terjadi pada praktek korupsi di Indonesia disebabkan oleh kebutuhan akan uang yang mendesak dan tidak mungkin di ceritakan ke orang lain. Apalagi hasil penindakan yang terjadi

Indonesia menunjukkan pelaku korupsi di dominasi oleh para politisi yang tak luput dari tekanan pembiayaan yang di bebaskan kepada politisi sehubungan dengan biaya oprasional partai politik.

b. Kesempatan

Berkaitan dengan kesempatan para pelaku korupsi melakukan aksinya disebabkan oleh lemahnya pengendalian dan pengawasan yang terjadi di sebuah entitas.

c. Rasionalisasi

Alasan pembenar merupakan motivator yang penting dalam pengambilan keputusan untuk melakukan korupsi. Alasan-alasan seperti saya akan melakukan korupsi karena toh orang lain juga melakukan, saya pantas melakukan korupsi karena ini adalah hak saya karena proyek ini ada atas perjuangan saya adalah bebrapa alasan yang cukup sering dilontarkan oleh koruptor.

d. Kemampuan

Dalam tindak pidana korupsi kemampuan seorang melakukan perbuatan korupsi karena didasari meraka mempunyai kekuasaan atau wewenang penuh dalam organisasi. Maka menjadi hal yang lumrah bila faktanya pelaku korupsi yang terjadi di negeri ini mayoritas dilakukan para petinggi instansi.



Namun untuk teori element fraud triangel yang dipopulerkan oleh Kranacer yang digunakan oleh penulis berkorelasi dengan bagaimana cara seorang melakukan prilaku korupsi yang didorong oleh tiga hal. yang pertama merupakan tindakan dari apa yang dilakukan para pelaku dalam melakukannya seperti yang telah tersaji di jenis-jenis perkara yang telah dibahas sebelumnya. kedua penyembunyian, setelah para pelaku korupsi melakukan aksinya mereka akan melakukan berbagai cara untuk menyembunyikan hasil korupsinya. aksi yang populer dilakukan para koruptor di Indonesia untuk menyembunyikan hasil korupsi agar tidak teridentifikasi oleh pihak berwenag dengan membawanya ke luar negri dan ini banyak dilakukan para koruptor ataupun dengan menyimpan uang hasil korupsi ke rekening kerabat-kerabat tersangka. yang terakhir yaitu perkonversian, biasaya pelaku menghabiskan atau membelanjakan hasilnya dalam bentuk asset baik berupa bangunan, kendaraan mewah, serta valas.

#### **4.4.1 Kontribusi Good Governance Pada Pemberantasan Korupsi**

Bila melihat hasil penindakan kasus korupsi yang telah tergambarkan dari pembahasan sebelumnya, permasalahan korupsi yang ada di Indonesia memang begitu menarik perhatian para peneliti untuk mengkajinya sebab dari data yang tersaji yang terkait isu-isu korupsi yang ada menunjukkan kalau kejadian ini terjadi akibat lemahnya pengendalian di suatu entitas. Hal ini tak luput dari sistem pengawasan ataupun sistem pengendalian yang diterapkan masih butuh pengembangan/perbaikan yang extra atau penerapannya tidak efektif sebab pada umumnya tindak pidana korupsi terjadi karena problem di sistem, sistem justru memproduksi kejahatan karena dalam sistem itu ada potensi penyimpangan yang tidak dikontrol oleh sistem itu sendiri.

Maka tak ayal jika para peneliti kualitatif korupsi banyak mengkaji mengenai mekanisme *good governance* pemberantasan korupsi sebab para peneliti tersebut meyakini bahwa mekanisme *good governance* merupakan prinsip yang menegahkan keseimbangan antara masyarakat (*society*) dengan negara (*state*) serta negara dengan pribadi-pribadi (*personals*). Artinya, setiap kebijakan public (*public policy*) harus melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta dengan aturan main yang jelas dengan pengambilan keputusan secara demokratis, transparan, akuntabilitas, dan benar. Serta diyakini dapat mewujudkan tercapainya sistem yang lebih kondusif yang di harapkan nantinya akan menciptakan

kestabilan kondisi internal yang akan berdampak pada tingkat kepercayaan dunia akan pemerintahan dan juga masyarakat suatu negara akan jauh lebih baik dan bisa mendorong timbulnya rasa tanggung jawab sosial di antara masyarakat dan juga pemerintahan.

Sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada suatu kebijakan dalam pemerintahan begitu erat kaitannya dengan audit sebagai pengawasan dalam pengelolaan anggaran. Pada hakekatnya peran audit begitu besar dalam tata kelolah pemerintahan guna memeriksa kebenaran pelaporan yang dibuat dengan kondisi real yang terjadi apakah instansi pemerintah telah melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal tersebut juga dijelaskan dalam standar auditing seksi 110 tentang tanggung jawab dan fungsi auditor menjelaskan bahwa tujuan audit ialah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang meterial, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Maka dari pada itu dalam pemberantasan korupsi audit memiliki peran aktif dalam memeranggi korupsi hal ini dikarenakan pada umumnya tindakan kasus korupsi yang dilakukan para koruptor erat kaitan dengan keuangan yang mana dalam perakteknya para pelaku memanfaatkan keuangan negara seperti penganggaran yang ditujukan untuk pengadaan barang atau jasa guna meningkatkan pelayanan publik. dengan demikian peran auditor sangatlah penting dalam mengawasi transaksi

keuangan internal dalam suatu entitas agar tidak timbul kecurangan dan kejahatan yang tidak diinginkan akan tetapi audit bukan hanya terkait keuangan namun ada pula audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Dalam pemberantasan korupsi manfaat audit yaitu memitigasi resiko fraud awal pada proses pengadaan,

Namun bukan sekedar audit saja pengawasan internal selalu menjadi perhatian para praktisi dan praktisi sehingga memunculkan banyaknya mekanisme sistem pengawasan internal yang diharapkan dapat menjadi konsep perwujudan model alternatif pembangunan yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat di segala bidang kehidupan. Diantaranya sistem pengawasan ICTs, Open Selection System, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Whistle blowing, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Civil Service Management dan Desentralisasi. Semua sistem ini juga berguna untuk pengambilan keputusan secara demokratis, transparan, akuntabilitas, dan benar.

#### **4.4.2 Kontribusi Akuntansi Forensik Dalam Memberantas Korupsi**

Sementara itu, berkenaan dengan rekapitulasi penindakan yang terjadi selama ini, keterlibatan berbagai pihak merupakan faktor penting dalam menemukan pelaku korupsi. Tak terkecuali peran seorang yang menguasai ilmu akuntansi forensik sebab peran auditor forensik dalam penanganan kasus korupsi begitu besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebab audit forensik tidak hanya melakukan investigasi atau melakukan penyelidikan akan tetapi juga banyak hal yang bisa dilakukannya terkait dengan pencegahan korupsi termasuk memperkirakan resiko

korupsi bakal terjadi dengan melihat internal kontrol suatu entitas, peluangnya, dan besaran anggaran. kemudian melakukan pendeteksian ada atau tidaknya tindakan fraud. Namun bila telah terjadinya tindakan fraud atau korupsi audit forensik melakukan investigasi dengan mengumpulkan bukti-bukti atau memberikan pendapat ahli untuk mencari kebenaran atau keadilan yang dapat digunakan dalam proses litigasi.

Audit forensik yang sejak awal memang dirancang guna mengumpulkan dan menyediakan bukti untuk kepentingan persidangan di pengadilan akan menghasilkan temuan audit yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan audit umum yang disediakan oleh jasa profesi akuntan.

Namun disayangkan belum tersedianya lembaga dan standar profesi auditor dan akuntan forensik merupakan tantangan bagi profesi akuntansi di Indonesia untuk mengoptimalkan peran profesi dalam penanganan masalah nasional khususnya pengungkapan dan penanganan kasus korupsi.

#### **4.4.3 Kontribusi Inspection Game Dalam Memberantasan Korupsi**

Akan tetapi terdapat pula metode inspection game yang erat kaitan dengan isu rekapitulasi penindakan kasus korupsi sehubungan dengan eksekusi yang mana inspection game ini merupakan suatu metode pembentukan atau perbaikan peraturan khususnya undang-undang tipikor yang harapannya memiliki manfaat untuk meningkatkan sanksi atau hukuman sehingga meningkatkan kesengsaraan bagi

pelaku korupsi, sehingga akan mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana korupsi.

#### **4.4.4 Kontribusi Pendidikan Anti Korupsi Dan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam memberantas korupsi**

Kemudian berkenaan dengan jenis korupsi berdasarkan profesi yang terjadi di Indonesia mengisyaratkan bahwa kejahatan yang dilakukan para individu dalam kasus korupsi tak lepas dari kurangnya norma dalam diri pelaku dan juga kurangnya moralitas diri yang ada dalam pribadi seseorang. Korupsi sendiri merupakan fenomena produk dari interaksi antar manusia artinya korupsi adalah fenomena yang dikonstruksi secara sosial hal ini selaras dengan budaya yang ada disuatu daerah. Maka tak heran bila kejadian korupsi yang terjadi di Indonesia bukan hanya dilakukan seorang diri namun melibatkan beberapa orang lain. Oleh sebab itu betapa pentingnya nilai-nilai anti korupsi serta pendidikan anti korupsi ditanamkan dalam diri para pejabat negara dan juga pada generasi muda.

Setiap pendidikan pasti memiliki suatu tujuan tertentu, sama halnya dengan pendidikan anti korupsi. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan, pada hakikatnya adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia yang diinginkan. Nilai-nilai ideal itu mempengaruhi dan mewarnai pola kepribadian manusia, sehingga berdampak dalam perilaku lahiriyahnya. Oleh karenanya dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi di harapkan akan tercapai sebuah tujuan yang di cita-citakan yaitu adanya manusia yang tanggap serta peduli

terhadap masalah - masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya dan dengan adanya tujuan tersebut dapat membangkitkan semangat untuk berbuat anti korupsi.

Adapun manfaat Pendidikan anti Korupsi yang dapat dilakukan pada pendidikan formal dan non formal dalam usaha gerakan pemberantasan korupsi diantaranya dapat memproses pendidikan yang mampu menumbuhkan kepedulian yang tulus, membangun penalaran obyektif dan mengembangkan perspektif universal pada individu. kemudian bisa memproses pendidikan yang mengarah pada penyemaian kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan politiknya. serta membangun integritas yang mampu membangun keberanian individu untuk mempertahankan kejujuran dan kesederhanaan sebagai prinsip dasar keterlibatan politik. Implementasi pendidikan anti korupsi di jenjang sekolah bisa menggunakan strategi eksklusif yang menyajikan pendidikan anti korupsi sebagai sebuah mata pelajaran namun tidak bersifat kurikuler atau dalam kurikulum muatan lokal (institusional).

#### **4.4.5 Kekurangan yang belum di teliti para peneliti kualitatif anti korupsi**

Sejauh ini penelitian yang dilakukan para peneliti kualitatif masih minim meneliti secara langsung modus kejahatan, para peneliti sebelumnya terfokus hanya meneliti mekanisme sistem pengawasan. akan tetapi para peneliti yang fokus meneliti pengawasan juga masih memiliki kekurangan sebab para peneliti tersebut hanya

terfokus pada sistem pengawasan yang berkaitan penganggaran akan tetapi para peneliti lupa bahwa potensi pengawasan pendapatan juga rentan akan kejahatan korupsi. tentang akuntansi forensik padahal sejatinya akuntansi forensik memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Peran akuntansi dan akuntan forensik di negara maju dalam pengungkapan dan penyelesaian kasus fraud termasuk korupsi sangatlah besar. Sayangnya Indonesia belum memiliki lembaga legal untuk profesi dan juga institusi pendidikan formal untuk menghasilkan akuntan forensik yang kompeten. Kondisi ini tentu membutuhkan perhatian dari profesi akuntan di Indonesia khususnya dari kompartemen akuntan pendidik maupun kompartemen lainnya.

Akan tetapi meskipun adanya berbagai macam sistem pemberantasan korupsi yang digagas para praktisi dan pragmatis yang diyakini dapat mengawasi dan mencegah perilaku korupsi namun hal itu dapat menjadi sia-sia bila dalam penerapannya tidak optimal sebab sistem hanyalah sebagai support dan penerapan sistem adalah kunci dari pemberantasan.

Maka dalam penelitian ini juga perlu adanya penerapan budaya malu yang harus di terapkan dalam perilaku masyarakat, yang dimana menurut John Braithwaite dalam buku Surono & Hidayati (2018) menyatakan bahwa publikasi merupakan strategi ampuh pemberian rasa malu (*shaming*) atas diri pelaku. Terdapat bukti - bukti yang meyakinkan bahwa pelaku kejahatan *white-collar* merasa khawatir, adanya rasa takut apabila kasus dan dirinya dipublikasikan. Benson menemukan bukti - bukti



bahwa para pelaku kejahatan *white-collar* yang kasusnya dilaporkan merasa sangat malu dan tercekam berat. Hutter juga melihat bahwa pemanggilan sidang dan publikasi atas diri pelaku merupakan sumber kegelisahan utama si pelaku. Dari cuplikan berbagai pendapat para pakar di atas, tak berlebihan kiranya apabila pemberian rasa malu atas diri pelaku kejahatan *white-collar* patut dipertimbangkan sebagai sarana penanggulangan terhadap gejala itu. Erat kaitan dengan pemberian rasa malu atas diri pelaku, menarik untuk dikemukakan pandangan teoritik dari John Braithwaite.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang dikemukakan penulis, maka berikut ini adalah kesimpulannya:

1. Para peneliti anti korupsi di bidang ekonomi cenderung meneliti terkait mekanisme pengawasan internal yang berkaitan dengan good governance .
2. Dari hasil penelitian terdapat indikasi bahwa para peneliti hanya meneliti pengawasan internal terkait penganggaran semata namun para peneliti luput melihat pengawasan internal melalui mendapatkan sebab dari sisi pendapat juga mempunyai indikasi besar untuk disalagunakan para koruptor.
3. Para peneliti juga meyakini bahwa manfaat Pendidikan anti Korupsi yang dapat dilakukan pada pendidikan formal dan non formal dalam usaha gerakan pemberantasan korupsi diantaranya dapat memproses pendidikan yang mampu menumbuhkan kepedulian yang tulus, membangun penalaran obyektif dan mengembangkan perspektif universal pada individu. kemudian bisa memproses pendidikan yang mengarah pada penyemaian kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan politiknya. serta membangun integritas yang mampu membangun keberanian individu untuk mempertahankan kejujuran

dan kesederhanaan sebagai prinsip dasar keterlibatan politik. Implementasi pendidikan anti korupsi di jenjang sekolah bisa menggunakan strategi eksklusif yang menyajikan pendidikan anti korupsi sebagai sebuah mata pelajaran namun tidak bersifat kurikuler atau dalam kurikulum muatan lokal (institusional).

## **5.2 Saran**

Secara keseluruhan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tren penelitian kualitatif anti korupsi yang ada di Indonesia. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa para peneliti anti korupsi di bidang ekonomi berjalan sesuai dengan pedoman strategi pemberantasan korupsi yang di inisiasi KPK secara preventif, represif, dan rehabilitative. Namun alangka lebih baiknya para peneliti anti korupsi di bidang ekonomi selanjutya dapat mengembangkan sistem pengawasan internal sesuai dengan kondisi saat ini serta mengkaji penerapan sistem secara optimal.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 5(4), 38–45.
- Adebisi, J., & Gbegi, D. (2015). Fraud and the Nigerian Public Sector Performance: The Need for Forensic Accounting. *International Journal of Business, Humanities and Technology*, 5(5), 67–78.
- Ahmad, M., M, A., & Tarjo. (2017). the Phenomenon of Musrenbang in Terms of Local Wisdom : an Effort To Prevent Corruption in the Local Government. *Asia Pasific Fraud Journal*, 3(2),
- Albrecht, C., Kranacher, M., & Albrecht, S. (2011). *Asset Misappropriation Research White Paper for the Institute for Fraud Prevention* (Vol. 2020).
- Anantawikrama, A. (2015). Habitualisasi Sebagai Model Pendidikan Antikorupsi Di Lingkungan Keluarga (S2). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 10(2), 80–88.
- Asad, A. F., Tarjo, T., & Musyarofah, S. (2019). Reorientasi Audit Internal Untuk Melawan Korupsi Pengadaan (S2). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 583–601.

- Aziz, A. (2017). the Prevention of Corruption Risk Through the Improvement of Open Selection System for Top Leadership Position in Local Government. *Asia Pacific Fraud Journal*, 2(2), 211.
- Bazeley pat, & Kristi, J. (2013). *Qualitative data analysis with NVIVO*. *Journal of Education for Teaching* (Vol. 40).
- Beni, D. (2017). Javanese Philosophy “ Manunggal Ing Kaula Alit ” As a Means To Eradicate Corruption. *Asia Pasific Fraud Journal*, 3(2), 269–275.
- Christiawan, W. (2018). Analisa Kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Di Provinsi Banten Dan Kota Tangerang Selatan (S4). *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(28), 131–148.
- Creswell, J. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design. Hilos Tensados* (Vol. 1).
- Dharmawan, N. A. S. (2019). Etika, Agama, Dan Cinta Sebagai Modal Dasar Akuntan Dalam Memberantas Korupsi (S3). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 17–32.
- Dorminey, J., Fleming, A., Kranacher, M.-J., & Riley, R. (2010). Beyond the Fraud Triangle. *The Cpa Journal*, (July), 16–24.
- Ebang, Y. B. (2016). the Role of Mass Media in Eradicating Corruption. *Asia Pacific Fraud Journal*, 1(2), 189.

- Erlando, A. (2019). Studi Ekonomi Korupsi di Beberapa Kota di Indonesia Jurnal EcceS Abstract : Study of Economics Corruption In Some Cities Of, 6, 130–151.
- Espacios, H. R., Autores, L. O. S., Frolova, I., Antonova, I., Khamitova, L., Zakirova, L., & Chukmarova, L. (2017). Studies the Social Media on Corruption Issues through Content Analysis, 167–173.
- Ferri, P. (2016). Corruption And Decentralisation: Some Evidence In Indonesia (S3). *Journal of Indonesian Applied Economics*, 6(2), 176–190.
- Frey, A. H., & Black, H. C. (1934). Black's Law Dictionary. *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register*, 82(8), 886.
- Frimayanti, A. I. (2017). Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 1–83.
- Gressi, H. (2016). Peran Ilmu Audit Forensik Dalam Menangani Kasus Korupsi Pengadaan Alat Simulator Surat Izin Mengemudi (Sim) (S4), 2(1).
- hancock and algozzien. (2007). *Doing Case Study Research: A Practical Guide for Beginning Researchers. Journal of College Student Development* (Vol. 48).
- Handoyo, F. W., & Kautsar, I. (2014). Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Menggunakan Inspection Game. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(1), 27–38.  
Retrieved from <https://jurnalekonomi.lipi.go.id/index.php/JEP/article/view/19>
- Harto, K. (2014). Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama. *Intizar*, 20(1), 121–138.

- Hendriyani, R., Chusna, K., Atmaja, B. T., M, I. I., & Yanty, R. (2017). Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, I(Metodologi Penelitian)*, 1–86.
- Hennink et al. (2011). *Qualitative Data Analysis: From Start to Finish* (p. 9).
- Indonesia Corruption Watch. (2018). Outlook Korupsi Politik Indonesia 2018. *Indonesia Corruption Watch*.
- Jalil, A. (2018). Socializing Local Wisdom Values To the People of Southeast Sulawesi As an Effort To Prevent Corruption, *3(1)*, 51–57.
- Johnston, M. P. (2014). Secondary Data Analysis : A Method of which the Time Has Come. *Qualitative and Quantative Methods in Libraryes (QQML)*, *3(April)*, 619–626.
- Julianto, A. (2018). Sunan Kalijaga ' S Heritage in Javanese Culture in Relation To the Prevention of Corruption. *Asia Pasific Fraud Journal*, *3(1)*, 111–115.
- Junaidi, P. (2017). Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi I Ketut Patra, J. (2018). Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia (S2). Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, *3(1)*, 71–79.
- Junaidi, S. (1992). Korupsi, Pola Kegiatan, dan Penindakannya serta Pengawasan dalam Penanggulangannya (p. 284).
- Kemenristekdikti. (2018). *Pedoman akreditasi jurnal ilmiah*. jakarta: Direktorat

Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Klaus, K. (2004). *Content Analysis. Physical Review B* (Vol. 31).

Kurniadi, N. T. P. M. E. S. I. S. U. Y., Karsona, A. I. S. A. M., Bura, G. L. B. R. O., & Wibowo, A. P. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. (Y. K. Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, Ed.). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Lim, S. (2017). The Role of Local Wisdom As Part of Corruption Eradication Strategy. *Asia Pacific Fraud Journal*, 2(2), 151.

Mackevičius, J., & Giriūnas, L. (2013). Transformational Research of the Fraud Triangle. *Ekonomika*, 92(4), 150–163.

Mapuasari, S. A., & Mahmudah, H. (2018). Korupsi berjamaah: Konsensus sosial atas gratifikasi dan suap. *Integritas*, 4(2), 159–176.

Miftakhuddin. (2017). Historiografi Korupsi Di Indonesia: Resensi Buku Korupsi Dalam Silang Sejarah Indonesia, 7(2).

Mubtadi, N. A., & Susilowati, D. (2017). Local Wisdom-Based Accountability As an Effort To Prevent Corruption of Zakat Funds in Indonesia. *Asia Pasific Fraud Journal*, 3(2), 285–295.

Myint. (2000). Corruption: causes, consequences and control. *International Affairs*,



60(3), 461–462.

Patricia, L. (2014). *The Oxford Handbook of Qualitative researcher*.

Prihandini, W. (2013). Pola Kasus Korupsi di Indonesia 2012. *Isbn: 978-602-14666-0-5*, (November), 1–26.

QSRInternational. (2018). Use the Nvivo Help. Retrieved from [http://help-nv11.qsrinternational.com/desktop/concepts/about\\_charts.htm](http://help-nv11.qsrinternational.com/desktop/concepts/about_charts.htm)

Rae, K., & Subramaniam, N. (2008). Quality of internal control procedures: Antecedents and moderating effect on organisational justice and employee fraud. *Managerial Auditing Journal*, 23(2), 104–124.

Rahmad, P. (2016). *Wacana Berita Bertajuk Korupsi Dalam Situs Indonesiana Dan Implikasinya Pada Pembelajaran Analisis Wacana Di Perguruan Tinggi*.

Rahmani, yulianti timorita. (2010). transparansi anggaran : suatu upaya efisiensi danantisipasi korupsi di indonesia (S5). *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, IV(2), 239–250.

Rini, S. (2014). Opini Audit Dan Pengungkapan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serta Kaitannya Dengan Korupsi Di Indonesia. *Etikonomi*, 13(1), 1–20.

Rivaldi, S. A. J. I. (2017). *Korupsi Dalam Konstruksi Media : Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Korupsi*.

- Salama, N. (2014). Motif dan Proses Psikologis Korupsi. *Jurnal Psikologi*, 41(2),
- Saldana, H. and M. (2014). Qualitative Data Analysis. In *Arizon state University* (Vol. 30, p. 33).
- Sandri, J., Agus, M., Emma, K., Euis, S., Ida, S., Netty, P., & Wahyu, W. (2014). *Pendidikan dan Budaya AntiKorupsi (PBAK)*.
- Sarah, T. (2013). *Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact. Revija za sociologiju* (Vol. 43).
- Saraswati, D. (2017). Public Information Disclosure In Good Governance For The Prevention Of Corruption In Indonesia (Study: The Implementation Of Public Information Disclosure In Lipi). *Asia Pacific Fraud Journal*, 2(2), 193.
- Sartika, E. (2014). Analisis Isi Kualitatif Pesan Moral Dalam Film Berjudul “ Kita Versus Korupsi ,” 2(2), 63–77.
- Satyawan, M. D., & Khusna, K. (2017). Mengungkap Korupsi Melalui Bukti Audit Menjadi Bukti Menurut Hukum (S2). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 183–199.
- Septa, B., & Renaldo, B. (2019). Revitalizing And Strengthening The Role Of Apip In Building Strong Tone At The Top As An Effort To Prevent Corruption In Indonesia. *Asia Pacific Fraud Journal*, 4(1), 1–15.
- Sinuraya, C. G., & Rachmawati, T. (2016). Does Icts Matters for Corruption? *Asia*

- Pacific Fraud Journal*, 1(1), 49.
- Siregar, S. L. (2017). Literature Review : Perilaku Korupsi Dan Penyebabnya. *Fundamental Management Journal*, 9816(1), 47–56.
- Sulistiyorini, N. L. M. D. (2015). Strategi Persuasi Nilai-Nilai Antikorupsi Terhadap Remaja Dalam Film Berjudul “Cerita Kami” (S2). *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1(2), 191.
- Suprayitno, A. (2019). pedoman penyusunan dan penulisan jurnal ilmiah bagi guru (p. 2020).
- Surono, D. A., & Hidayati, D. M. N. (2018). *Pendidikan Budaya Anti Korupsi*. UAI Press Universitas Al Azhar Indonesia (Vol. 53).
- Suryawati, I., & Agustiar, M. S. (2018). Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Konstruksi Media Online (Analisis Wacana Kritis Berita Putusan Sidang Praperadilan Pertama Setya Novanto Di Tribunnews.Com Periode 30 September 2017). *Jurnal Audience*, 1(2), 107–122.
- Syarif, A. (2018). Indonesian Civil Service Management And Corruption. *Asia Pacific Fraud Journal*, 4(1), 1–15.
- Syuraida, H. (2015). Perkembangan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Era Orde Lama Hingga Hera Reformasi. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Volume 3(2), 230–238.

## Standar Auditing Seksi 110 Tentang Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor

Independen

Thaib, B. P. L., & Golung, A. M. (2017). Proses Belajar Bagi Mahasiswa Di Perpustakaan Terpadu Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado Oleh : Rejune Lesnussa Email : thaibbella@yahoo.com.

Toruan, G. T. L. (2018). the Implementation of State Defense Education for the Heads of Local Government As an Effort To Prevent Corruption. *Asia Pasific Fraud Journal*, 3(1), 69–73.

Ulya, C., Eko, N., & Mujiyanto, Y. (2016). Metafora dalam puisi antikorupsi karya penyair indonesia, 206–219.

Umar, H. (2012). Pengawasan untuk Pemberantasan korupsi (S3). *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(2), 95–189.

Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

W.Steve Albrecht, Chad O. Albrecht , Chonan C.Albecht, M. F. Z. (2011). fraud examination. cengage Learning.

W.Steve Albrecht, Chad O. Albrecht , Chonan C.Albecht, M. F. Z. (2012). *Fraud Examination. South western* (Vol. (5)2).

Wiratmaja; I Dewa Nyoman. (2010). Akuntansi forensik dalam upaya pemberantasan

tindak pidana korupsi (S2). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 5.

Wolfe, B. D. T., & Hermanson, D. R. (2004). Print The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud, *12*(Exhibit 1), 1–5.



